



PUTUSAN

NOMOR 821 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.;

Tempat lahir : Palopo;

Umur/tanggal lahir : 68 tahun/30 Mei 1945;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Veteran Nomor 45 Kota Palopo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Walikota Palopo Periode 2008-2013;

Terdakwa berada dalam tahanan;

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 20 Maret 2014 Nomor 565/2014/S.263.Tah.Sus/PP/2014/M.A. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2014;

Hal. 1 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 20 Maret 2014 Nomor 566/2014/S.263.Tah.Sus/PP/2014/ M.A. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 April 2014;
- 10 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 28 Mei 2014 Nomor 1389/2014/S.263.Tah.Sus/PP/2014/ M.A. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2014;
- 11 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 28 Mei 2014 Nomor 1390/2014/S.263.Tah.Sus/PP/2014/ M.A. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2014;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo, secara bersama-sama dengan saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., dan saksi RIDWAN A. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl. K.H. M. Hasyim Nomor 3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, Jl. K.H. M. Hasyim Nomor 5 Kota Palopo; dan di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl. Veteran Nomor 45 Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Walikota Palopo berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan Tahun 2008-2013 secara tanpa hak telah beberapa kali menggunakan pencairan sejumlah dana/anggaran yang berasal dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:

A Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2010:

- Bahwa Pemerintah Kota Palopo menyelenggarakan Program Pendidikan Gratis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kota Palopo Nomor 04.B/VI/DIKNAS/2008 tanggal 6 Juni 2008 dengan sumber anggaran porsinya 60 % berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40 % berasal dari APBD Kota Palopo, yang mana pada TA. 2010 dianggarkan sebesar Rp9.371.322.818,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) pada SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan alokasi dana dan sekolah penerima bantuan yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2010, tanggal 24 Pebruari 2010 yang menyebutkan bahwa dana bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat SD/MI/SDLB dan 27 Sekolah tingkat SMP/MTS/SMPLB untuk tambahan biaya operasional sekolah serta insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2010 terdapat pencairan dana yang tidak tersalur ke sekolah penerima bantuan sesuai yang ditetapkan yaitu pencairan Dana Pendidikan Gratis Triwulan II pada tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) sesuai SP2D Nomor 1605/TU, tanggal 13 Agustus 2010;
- Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa kepada saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010, maka saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., telah memerintahkan saksi ABD. RAHMAN G., Bc.Ak. selaku PPTK Pendidikan Gratis TA. 2010 dan saksi ASRAN MUHAJIR, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo TA. 2010 untuk menarik dana sejumlah Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan bertahap dari rekening Nomor 090.002.000000284.1 atas nama Bendahara

Hal. 3 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo: ASRAN MUHAJIR pada Bank Sulsel Cabang Palopo yaitu:

- tanggal 13 Agustus 2010	sebesar Rp 700.000.000,00
- tanggal 16 Agustus 2010	sebesar Rp 707.000.000,00
- tanggal 24 Agustus 2010	sebesar Rp 400.000.000,00
- tanggal 08 September 2010	sebesar Rp 5.000.000,00
- tanggal 27 September 2010	sebesar Rp 10.000.000,00
- tanggal 30 September 2010	sebesar Rp 10.000.000,00
- tanggal 26 Oktober 2010	sebesar <u>Rp 14.500.000,00</u>
Jumlah:	Rp1.846.500.000,00

- Bahwa penarikan Dana Pendidikan Gratis TA. 2010 sejumlah Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan bertahap yang tidak ditransfer ke rekening sekolah penerima bantuan tersebut kemudian digunakan untuk mengganti Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi Tahun 2010 sebesar Rp1.807.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta Rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan dan diterima Terdakwa secara bertahap dari saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., dan saksi ASRAN MUHAJIR melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sesuai permintaan Terdakwa kepada saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., seolah-olah sebagai pinjaman pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui penggunaan Dana Pendidikan Gratis TA. 2010 sejumlah Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) untuk tujuan selain yang telah ditetapkan yaitu untuk kepentingan Terdakwa dalam menutupi Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi Tahun 2010 sebesar Rp1.807.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta Rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa telah terima sebelumnya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa “dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya, dan komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang yaitu dipinjamkan kepada pihak lain” sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Nomor

4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Gratis;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menyetujui penggunaan Dana Pendidikan Gratis TA. 2010 untuk menutupi Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi TA. 2010 dan Dana Kas Dinas Pendidikan Kota Palopo TA. 2010 yang sebelumnya telah Terdakwa terima dan gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA. 2010 dan 2011 (sampai dengan. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo Nomor 66/LHP/XIX.MKS/12/2011, tanggal 2 Desember 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

B Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2011:

- Bahwa pemerintah Kota Palopo pada TA.2011 telah menganggarkan Dana Pendidikan Gratis yang awalnya sebesar Rp8.144.667.320,00 (delapan miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Januari 2011, kemudian melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 31 Oktober 2011 direvisi menjadi sebesar Rp7.628.236.800,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) dengan sumber anggaran porsinya 60 % berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40 % berasal dari APBD Kota Palopo serta alokasi dana dan sekolah penerima bantuan yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota Palopo Nomor 406/II/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2011, tanggal tanggal 16 Februari 2011 yang menyebutkan bahwa dana bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat SD/MI/SDLB dan 27 sekolah tingkat SMP/MTs/SMPLB (total 106 sekolah) untuk tambahan biaya operasional sekolah serta insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

Hal. 5 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2011, saksi RIDWAN A. selaku PPTK (Pejabat Teknis Pengelola Kegiatan) Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 dan saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 membuka rekening khusus pada Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A. Pendidikan Gratis Kota Palopo yang hanya dapat dicairkan melalui cek yang ditandatangani oleh saksi RIDWAN A. dan saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., guna menampung pencairan dana pendidikan gratis (SP2D) dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palopo sebelum disalurkan (ditrasfer) ke rekening sekolah penerima;
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2011 telah dicairkan dana seluruhnya sebesar Rp7.329.253.857,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) dari rekening kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Nomor 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A. Pendidikan Gratis Kota Palopo dan dibayarkan ke Rekanan dengan perincian SP2D sebagai berikut:
 1. tanggal 7 Februari 2011 sebesar : Rp1.753.643.302,00;
 2. tanggal 10 Maret 2011 sebesar : Rp 914.382.189,00;
 3. tanggal 12 Mei 2011 sebesar : Rp1.146.092.000,00;
 4. tanggal 6 Juni 2011 sebesar : Rp1.753.643.183,00;
 5. tanggal 13 Juni 2011 sebesar : Rp1.446.812.526,00;
 6. tanggal 13 Juli 2011 sebesar : Rp 306.830.657,00;
Rp7.321.403.857,00;
- Bahwa sesuai 6 SP2D dana pendidikan gratis sejumlah Rp7.321.403.857,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) di atas yang tersalur ke 106 sekolah penerima hanya sebesar Rp1.843.377.600,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) atau 1 Triwulan dari 4 Triwulan sedangkan 3 Triwulan tidak tersalur ke 106 sekolah penerima bantuan sesuai yang ditetapkan yaitu sejumlah Rp5.369.750.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sebesar Rp21.814.307,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah);
- Bahwa dengan sepengetahuan, persetujuan dan permintaan dari Terdakwa kepada saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., pencairan Dana Pendidikan Gratis untuk 3



Triwulan tidak tersalurkan atau tidak ditransfer ke 106 rekening sekolah penerima melainkan ditarik melalui cek secara tunai dan dipindahbukukan ke rekening-rekening giro Dinas Pendidikan Kota Palopo kemudian dari pencairan dan pemindahbukuan tersebut antara lain diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG dari saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., dan juga digunakan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah diterima dan digunakan Terdakwa, yang seluruhnya berjumlah Rp5.369.750.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 yang seluruhnya berjumlah Rp5.369.750.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk tujuan selain yang telah ditetapkan yaitu untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang Terdakwa telah terima sebelumnya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa “dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya, dan komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang yaitu dipinjamkan kepada pihak lain” sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah Terdakwa terima dan gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp5.369.750.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara sebesar Rp5.391.564.307,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah) yang terdiri dari:

1	Penyalahgunaan Dana:	Rp5.369.750.000,00
2	Dana yang dikuasai PPTK RIDWAN A.	<u>Rp 21.814.307,00</u>
	Jumlah:	Rp5.391.564.307,00.



- Bahwa terhadap kerugian negara Rp5.391.564.307,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah) tersebut, Terdakwa, saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., dan saksi RIDWAN A. telah melakukan pengembalian dengan cara menyetorkan ke rekening Nomor 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A.: Pendidikan Gratis Kota Palopo pada Bank Sulsel Cabang Palopo sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00
- tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp 100.000.000,00
- tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp 50.000.000,00

Jumlah: Rp1.350.000.000,00

sehingga kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp4.041.564.307,00 (empat miliar empat puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-479/PW21/5/2012, tanggal 13 Juli 2012;

C Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Khusus Murid (BKM) Kota Palopo TA. 2011:

- Bahwa Pemerintah Kota Palopo pada TA. 2011 menganggarkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah-sekolah di Kota Palopo untuk periode Januari-Maret 2011 sebesar Rp3.025.137.500,00 (tiga miliar dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Dana BOS Pendidikan Kota Palopo Nomor 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp2.140.524.375,00 (dua miliar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) sesuai SP2D Nomor 0043/TU, tanggal 27 Januari 2011;
- Bahwa dari dana BOS TA. 2011 sejumlah Rp2.140.524.375,00 (dua miliar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) yang masuk di rekening Dana BOS Pendidikan Kota Palopo periode Januari-Maret 2011, yang disalurkan ke sekolah-sekolah hanya sebesar Rp1.115.524.375,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) sedangkan yang tidak tersalur atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima sekolah-sekolah adalah sejumlah Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa Dana BOS Periode Januari-Maret TA. 2011 sejumlah Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah oleh karena dana tersebut oleh saksi NUSKI MASAHUDE selaku PPTK Dana BOS TA. 2011 diserahkan kepada Terdakwa langsung dengan cek tanggal 27 Januari 2011 senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan oleh saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan cek tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) sesuai permintaan Terdakwa kepada saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., dan saksi NUSKI MASAHUDE seolah-olah sebagai pinjaman Terdakwa, lalu pencairan kedua cek tersebut diterima oleh Terdakwa secara tunai melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari Terdakwa kepada saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., untuk menggantikan/ menutupi Dana BOS Periode Januari-Maret TA. 2011 sejumlah Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) yang sebelumnya telah diterima oleh Terdakwa tersebut, maka saksi MUH. YAMIN, S.Pd., memerintahkan saksi MUH. HARIS, S.E. (Bendahara Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011) untuk memindahbukukan melalui cek tanggal 7 Maret 2011 Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) TA. 2011 sebesar Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dan melalui cek tanggal 17 Maret Dana Kas Rutin (UP) Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) ke rekening Dana BOS TA. 2011 Nomor 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo;
- Bahwa dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari Terdakwa, maka terhadap kekurangan dana BKM TA. 2011 sebesar Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) tersebut, saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., memerintahkan saksi MUH. HARIS, S.E. untuk menutupi/ menggantikan sebagian dana BKM TA. 2011 tersebut dengan menggunakan pencairan dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA. 2011 sebesar Rp253.500.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga kekurangan Dana BKM TA. 2011 menjadi sebesar Rp591.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan

Hal. 9 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



kekurangan Dana Kas Rutin TA. 2011 sebesar Rp433.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) (Rp180.000.000,00 + Rp253.500.000,00);

- Bahwa Terdakwa selaku Walikota Palopo Periode 2008-2013 yang meminta, menerima dan menggunakan Dana BOS Periode Januari-Maret 2011 serta perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menyetujui penggunaan dana BKM TA. 2011 dan dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA. 2011 guna menggantikan/menutupi dana BOS TA. 2011 yang sebelumnya telah Terdakwa terima, padahal Terdakwa mengetahui bahwa larangan penggunaan Dana BOS untuk "Dipinjamkan kepada pihak lain" sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS TA. 2011 pada huruf E butir 2;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan Dana BOS Periode Januari-Maret TA. 2011 untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah sebagai pinjaman yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BOS/BKM pada Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-884/PW21/5/2012, tanggal 20 Nopember 2012;

D Dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA. 2011:

- Bahwa pemerintah Kota Palopo pada tahun 2011 menganggarkan Dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA. 2011 dan berdasarkan Surat Rincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan tanggal 07 Februari 2011 dari Staf Teknis IMB pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, jumlah biaya IMB ditetapkan sebesar Rp1.920.439.535,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui keberadaan dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo dalam DPA pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA. 2011 kemudian memerintahkan saksi Ir. MUHAMMAD YUSUF P. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo dan saksi IRA KUSUMAWARDANI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk memproses pencairan dana tersebut yang ditindaklanjuti dengan dicairkannya dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Nomor 90.002.109 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo: IRA KUSUMAWARDANI pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sesuai SP2D Nomor 0211/LS, tanggal 23 Februari 2011;
- Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan saksi IRA KUSUMAWARDANI untuk menarik secara tunai dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011 dari rekening Nomor 90.002.109 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo: IRA KUSUMAWARDANI pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG dan kemudian memerintahkan saksi Ir. MUHAMMAD YUSUF P., saksi IRA KUSUMAWARDANI dan saksi NURYADIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelayanan Terpadu Kota Palopo untuk membuat dan menandatangani Kuitansi Pembayaran Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo, tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) seolah-olah dana pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tersebut telah disetorkan ke rekening kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo Nomor 090.001.12300 pada Bank Sulsel Cabang Palopo, padahal dana tersebut diterima oleh Terdakwa dan sama sekali tidak disetorkan;
- Bahwa Terdakwa selaku Walikota Palopo Periode 2008-2013 yang memerintahkan pencairan dana IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011 dan memerintahkan penarikan tunai dana IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa seolah-olah sebagai pinjaman sementara, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dana pembayaran IMB wajib disetorkan ke kas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Hal. 11 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan pencairan dan penarikan dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011 secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA. 2011 Nomor 40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012, Terdakwa melakukan penyetoran ke kas daerah sebagai pengembalian pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011 sesuai Bukti Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) dan Bukti Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah), sehingga jumlah kerugian keuangan negara/daerah menjadi Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) (Dana IMB yang diterima Terdakwa: Rp1.000.000.000,00 – Dana IMB yang telah disetorkan Terdakwa: Rp150.000.000,00);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berikut:

- 1 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 Ayat (1): Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Pasal 34 Ayat (1): Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 35 Ayat (1): Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;
- 2 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:
 - Pasal 23 Ayat (2): Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 28 huruf c: Kepala Daerah dilarang “melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - Pasal 28 huruf f: Kepala Daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 Ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
 - Pasal 54 Ayat (2) “pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - Pasal 61 Ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 122 Ayat (9): “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;
 - Pasal 132 Ayat (1): “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis:
 - Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2): “dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya, dan komponen subsidi

Hal. 13 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah huruf c yaitu dipinjamkan kepada pihak lain”;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS TA. 2011 pada huruf E butir 2 Larangan Penggunaan Dana BOS “Dipinjamkan kepada pihak lain”;

7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa dan sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp7.763.064.307,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah) yaitu:

1. Dana Pendidikan Gratis TA.2010 : Rp1.846.500.000,00
2. Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 : Rp4.041.564.307,00
3. Dana BOS/BKM TA. 2011 : Rp1.025.000.000,00
4. Dana IMB Pasar Besar TA. 2011 : Rp 850.000.000,00

Jumlah : Rp7.763.064.307,00

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo, secara bersama-sama dengan saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., dan saksi RIDWAN A. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl. K.H. M. Hasyim No. 3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, Jl. K.H. M. Hasyim No. 5 Kota Palopo; dan di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl. Veteran Nomor 45 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Walikota Palopo berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan Tahun 2008-2013 mempunyai kewajiban selaku Kepala Daerah berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain yaitu:

- a Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- b Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- d Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kewenangan yaitu:

- a Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatannya telah beberapa kali meminta dan menggunakan pencairan sejumlah dana/anggaran yang

Hal. 15 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo yaitu:

A Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2010:

- Bahwa Pemerintah Kota Palopo menyelenggarakan Program Pendidikan Gratis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kota Palopo Nomor 04.B/VI/DIKNAS/2008 tanggal 6 Juni 2008 dengan sumber anggaran porsinya 60 % berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40 % berasal dari APBD Kota Palopo, yang mana pada TA. 2010 dianggarkan sebesar Rp9.371.322.818,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) pada SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan alokasi dana dan sekolah penerima bantuan yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2010, tanggal 24 Pebruari 2010 yang menyebutkan bahwa dana bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat SD/MI/SDLB dan 27 sekolah tingkat SMP/MTs/SMPLB untuk tambahan biaya operasional sekolah serta insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2010 terdapat pencairan dana yang tidak tersalur ke sekolah penerima bantuan sesuai yang ditetapkan yaitu pencairan Dana Pendidikan Gratis Triwulan II pada tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) sesuai SP2D Nomor 1605/TU, tanggal 13 Agustus 2010;
- Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010, maka saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., telah memerintahkan saksi ABD. RAHMAN G., Bc.Ak. selaku PPTK Pendidikan Gratis TA. 2010 dan saksi ASRAN MUHAJIR, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo TA. 2010 untuk menarik dana sejumlah Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan bertahap dari rekening Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

090.002.000000284.1 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo: ASRAN MUHAJIR pada Bank Sulsel Cabang Palopo yaitu:

- tanggal 13 Agustus 2010	sebesar Rp 700.000.000,00
- tanggal 16 Agustus 2010	sebesar Rp 707.000.000,00
- tanggal 24 Agustus 2010	sebesar Rp 400.000.000,00
- tanggal 08 September 2010	sebesar Rp 5.000.000,00
- tanggal 27 September 2010	sebesar Rp 10.000.000,00
- tanggal 30 September 2010	sebesar Rp 10.000.000,00
- tanggal 26 Oktober 2010	sebesar <u>Rp 14.500.000,00</u>
Jumlah:	Rp1.846.500.000,00

- Bahwa penarikan Dana Pendidikan Gratis TA. 2010 sejumlah Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan bertahap yang tidak ditransfer ke rekening sekolah penerima bantuan tersebut kemudian digunakan untuk mengganti Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi Tahun 2010 sebesar Rp1.807.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta Rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan dan diterima Terdakwa secara bertahap dari saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., dan saksi ASRAN MUHAJIR melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sesuai permintaan Terdakwa kepada saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., seolah-olah sebagai pinjaman pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui penggunaan Dana Pendidikan Gratis TA. 2010 sejumlah Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) untuk tujuan selain yang telah ditetapkan yaitu untuk kepentingan Terdakwa dalam menutupi Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi Tahun 2010 sebesar Rp1.807.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta Rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa telah terima sebelumnya, padahal Terdakwa selaku Walikota Palopo mengetahui dan menginsafi bahwa Terdakwa selaku Kepala Daerah dilarang “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi

Hal. 17 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf c dan f Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”;

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa selaku Walikota Palopo Periode 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui penggunaan Dana Pendidikan Gratis TA. 2010 untuk menutupi Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi TA. 2010 dan Dana Kas Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2010 yang sebelumnya telah Terdakwa terima dan gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman pribadi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada jabatan Terdakwa sebagai Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA. 2010 dan 2011 (sampai dengan Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo Nomor 66/LHP/XIX.MKS/12/2011, tanggal 2 Desember 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

B Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2011:

- Bahwa Pemerintah Kota Palopo pada TA. 2011 telah menganggarkan Dana Pendidikan Gratis yang awalnya sebesar Rp8.144.667.320,00 (delapan miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Januari 2011, kemudian melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 31 Oktober 2011 direvisi menjadi sebesar Rp7.628.236.800,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) dengan sumber anggaran porsinya 60 % berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40 % berasal dari APBD Kota Palopo serta alokasi dana dan sekolah penerima bantuan yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota Palopo Nomor 406/II/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gratis Kota Palopo Tahun 2011, tanggal 16 Februari 2011 yang menyebutkan bahwa dana bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat SD/MI/SDLB dan 27 Sekolah tingkat SMP/MTs/ SMPLB (total 106 sekolah) untuk tambahan biaya operasional sekolah serta insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2011, saksi RIDWAN A. selaku PPTK (Pejabat Teknis Pengelola Kegiatan) Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 dan saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 membuka rekening khusus pada Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A: Pendidikan Gratis Kota Palopo yang hanya dapat dicairkan melalui cek yang ditandatangani oleh saksi RIDWAN A. dan saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., guna menampung pencairan dana pendidikan gratis (SP2D) dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palopo sebelum disalurkan (ditransfer) ke rekening sekolah penerima;
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2011 telah dicairkan dana seluruhnya sebesar Rp7.329.253.857,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) dari rekening kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Nomor 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A.: Pendidikan Gratis Kota Palopo dan Dibayarkan ke Rekanan dengan perincian SP2D sebagai berikut:
 1. tanggal 7 Februari 2011 sebesar : Rp1.753.643.302,00;
 2. tanggal 10 Maret 2011 sebesar : Rp 914.382.189,00;
 3. tanggal 12 Mei 2011 sebesar : Rp1.146.092.000,00;
 4. tanggal 6 Juni 2011 sebesar : Rp1.753.643.183,00;
 5. tanggal 13 Juni 2011 sebesar : Rp1.446.812.526,00;
 6. tanggal 13 Juli 2011 sebesar : Rp 306.830.657,00;
Rp7.321.403.857,00;
- Bahwa sesuai 6 SP2D dana pendidikan gratis sejumlah Rp7.321.403.857,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) di atas yang tersalur ke 106 sekolah penerima hanya sebesar Rp1.843.377.600,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) atau 1 Triwulan dari 4 Triwulan sedangkan 3 Triwulan tidak tersalur ke 106 sekolah penerima bantuan sesuai yang ditetapkan yaitu sejumlah Rp5.369.750.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sebesar

Hal. 19 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Rp21.814.307,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah);

- Bahwa dengan sepengetahuan, persetujuan dan permintaan dari Terdakwa kepada saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., pencairan Dana Pendidikan Gratis untuk 3 Triwulan tidak tersalurkan atau tidak ditransfer ke 106 rekening sekolah penerima melainkan ditarik melalui cek secara tunai dan dipindahbukukan ke rekening-rekening giro Dinas Pendidikan Kota Palopo kemudian dari pencairan dan pemindahbukuan tersebut antara lain diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG dari saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., dan juga digunakan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah diterima dan digunakan Terdakwa, yang seluruhnya berjumlah Rp5.369.750.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menerima Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 yang seluruhnya berjumlah Rp5.369.750.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk tujuan selain yang telah ditetapkan yaitu untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang Terdakwa telah terima sebelumnya dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Walikota Palopo, padahal Terdakwa selaku Walikota Palopo mengetahui dan menginsafi bahwa Terdakwa selaku Kepala Daerah dilarang “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf c dan f Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”;
- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas



Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah Terdakwa terima dan gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman pribadi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp5.369.750.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara sebesar Rp5.391.564.307,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah) yang terdiri dari:

- 1 Penyalahgunaan Dana: Rp5.369.750.000,00;
 - 2 Dana yang dikuasai PPTK RIDWAN A Rp 21.814.307,00;
- Jumlah: Rp5.391.564.307,00;

- Bahwa terhadap kerugian negara Rp5.391.564.307,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah) tersebut, Terdakwa, saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., dan saksi RIDWAN A. telah melakukan pengembalian dengan cara menyetorkan ke rekening Nomor 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A: Pendidikan Gratis Kota Palopo pada Bank Sulsel Cabang Palopo sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00
- tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp 100.000.000,00
- tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp 50.000.000,00

Jumlah: Rp1.350.000.000,00

sehingga kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp4.041.564.307,00. (empat miliar empat puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah). Sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-479/PW21/5/2012, tanggal 13 Juli 2012;

C Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Khusus Murid (BKM) Kota Palopo TA. 2011:

- Bahwa pemerintah Kota Palopo pada TA. 2011 menganggarkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah-sekolah di Kota Palopo untuk periode

Hal. 21 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari-Maret 2011 sebesar Rp3.025.137.500,00 (tiga miliar dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Dana BOS Pendidikan Kota Palopo Nomor 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp2.140.524.375,00 (dua miliar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) sesuai SP2D Nomor 0043/TU, tanggal 27 Januari 2011;

- Bahwa dari dana BOS TA. 2011 sejumlah Rp2.140.524.375,00 (dua miliar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) yang masuk di rekening Dana BOS Pendidikan Kota Palopo periode Januari-Maret 2011, yang disalurkan ke sekolah-sekolah hanya sebesar Rp1.115.524.375,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) sedangkan yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah adalah sejumlah Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Dana BOS Periode Januari-Maret TA. 2011 sejumlah Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah oleh karena sesuai permintaan Terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 dan saksi NUSKI MASAHUDE selaku PPTK Dana BOS TA. 2011, dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa langsung dengan cek tanggal 27 Januari 2011 senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) oleh saksi NUSKI MASAHUDE dan oleh saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., dengan cek tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) seolah-olah sebagai pinjaman Terdakwa selaku Walikota Palopo, lalu pencairan kedua cek tersebut diterima oleh Terdakwa secara tunai melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari Terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., untuk menggantikan/menutupi Dana BOS Periode Januari-Maret TA. 2011 sejumlah Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) yang sebelumnya telah diterima oleh Terdakwa tersebut, maka saksi MUH. YAMIN, S.Pd.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan saksi MUH. HARIS, S.E. (Bendahara Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011) untuk memindahbukukan melalui cek tanggal 7 Maret 2011 Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) TA. 2011 sebesar Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dan melalui cek tanggal 17 Maret Dana Kas Rutin (UP) Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) ke rekening Dana BOS TA. 2011 Nomor 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo;

- Bahwa dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari Terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terhadap kekurangan dana BKM TA. 2011 sebesar Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) tersebut, saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., memerintahkan saksi MUH. HARIS, S.E. untuk menutupi/menggantikan sebagian dana BKM TA. 2011 tersebut dengan menggunakan pencairan dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA. 2011 sebesar Rp253.500.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga kekurangan Dana BKM TA. 2011 menjadi sebesar Rp591.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan kekurangan Dana Kas Rutin TA. 2011 sebesar Rp433.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) (Rp180.000.000,00 + Rp253.500.000,00);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang meminta, menerima dan menggunakan Dana BOS Periode Januari-Maret 2011 serta perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menyetujui penggunaan dana BKM TA. 2011 dan dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA. 2011 guna menggantikan/menutupi dana BOS TA. 2011 yang sebelumnya telah Terdakwa terima dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Walikota Palopo, padahal Terdakwa selaku Walikota Palopo mengetahui dan menginsafi bahwa Terdakwa selaku Kepala Daerah dilarang “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf c dan f Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”;

Hal. 23 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan Dana BOS Periode Januari-Maret TA. 2011 untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah sebagai pinjaman dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BOS/BKM pada Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-884/PW21/5/2012, tanggal 20 Nopember 2012;

D Dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA. 2011:

- Bahwa Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2011 menganggarkan Dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA. 2011 dan berdasarkan Surat Rincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan tanggal 07 Februari 2011 dari Staf Teknis IMB pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, jumlah biaya IMB ditetapkan sebesar Rp1.920.439.535,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah mengetahui keberadaan dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo dalam DPA pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA. 2011 kemudian memerintahkan saksi Ir. MUHAMMAD YUSUF P. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo dan saksi IRA KUSUMAWARDANI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk memproses pencairan dana tersebut yang ditindaklanjuti dengan dicairkannya dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Nomor 90.002.109 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo: IRA KUSUMAWARDANI pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sesuai SP2D Nomor 0211/LS, tanggal 23 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian memerintahkan saksi IRA KUSUMAWARDANI untuk menarik secara tunai dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011 dari rekening Nomor 90.002.109 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo: IRA KUSUMAWARDANI pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG dan kemudian memerintahkan saksi Ir. MUHAMMAD YUSUF P., saksi IRA KUSUMAWARDANI dan saksi NURYADIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelayanan Terpadu Kota Palopo untuk membuat dan menandatangani Kuitansi Pembayaran Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo, tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) seolah-olah dana pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tersebut telah disetorkan ke rekening kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo Nomor 090.001.12300 pada Bank Sulsel Cabang Palopo, padahal dana tersebut diterima oleh Terdakwa dan sama sekali tidak disetorkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang memerintahkan pencairan dana IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011 dan memerintahkan penarikan tunai dana IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa seolah-olah sebagai pinjaman sementara dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Walikota Palopo, padahal Terdakwa selaku Walikota Palopo mengetahui dan menginsafi bahwa Terdakwa selaku Kepala Daerah dilarang “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf c dan f Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”;
- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang memerintahkan pencairan dan penarikan dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011 secara tunai sebesar

Hal. 25 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA. 2011 Nomor 40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012;

- Bahwa kemudian pada tahun 2012, Terdakwa melakukan penyetoran ke kas daerah sebagai pengembalian pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011 sesuai Bukti Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp110.000.000,00. (seratus sepuluh juta Rupiah) dan Bukti Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah), sehingga jumlah kerugian keuangan negara/daerah menjadi Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) (Dana IMB yang diterima Terdakwa: Rp1.000.000.000,00 – Dana IMB yang telah disetorkan Terdakwa: Rp150.000.000,00);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa dan sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp7.763.064.307,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah) yaitu:

1 Dana Pendidikan Gratis TA. 2010	: Rp1.846.500.000,00
2 Dana Pendidikan Gratis TA. 2011	: Rp4.041.564.307,00
3 Dana BOS/BKM TA. 2011	: Rp1.025.000.000,00
4 Dana IMB Pasar Besar TA. 2011	: <u>Rp 850.000.000,00</u>
Jumlah	: Rp7.763.064.307,00

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2003-2008 dan Periode Tahun 2008-2013 bersama-sama dengan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. pada tanggal 11 April 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April tahun 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl. K.H. M. Hasyim No. 3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, Jl. K.H. M. Hasyim No. 5 Kota Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl. Veteran Nomor 45 Kota Palopo; di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor Bank Sulsel Cabang Palopo serta di Kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Supermal Karawaci Tangerang; di Toko "Ratu Mas" Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2), (3) KUHP jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau menukarkan dengan mata uang asing atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama Terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo ke dalam penyedia jasa keuangan atau dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama Terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu periode pertama Tahun 2003-2008 dan untuk periode kedua Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-391 Tahun

Hal. 27 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan Terdakwa sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 Terdakwa menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar Rp5.984.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan memperoleh gaji pensiun PNS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa Terdakwa selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan tunjangan sebagai Walikota Palopo dan gaji pensiun PNS-nya tersebut, pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 juga memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) setiap bulannya atau setidaknya sekitar jumlah itu dari omzet usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Merek "Moya" milik Terdakwa dengan menggunakan nama perusahaan CV. RESKI UTAMA SENTOSA;
- Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2008-2010 juga memperoleh sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp4.610.428.136,00 (empat miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari pencairan kredit pada beberapa Bank dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri dan meminjam nama isteri Terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG, anak-anak Terdakwa: ANDI VICHY TESSIOJA dan ANDI AITA MASYITA sebagai Debitur yaitu:

- 1 Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp37.500.000,00;
- 2 Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp50.000.000,00;
- 3 Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp250.000.000,00;
- 4 Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp50.000.000,00;
- 5 Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang Palopo sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 6 Kredit atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp3.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Kredit atas nama PATEDDUNGI ANDI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp31.000.000,00;
- 8 Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Danamon Indonesia sebesar Rp47.800.000,00;
- 9 Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp84.128.136,00;

- Bahwa Terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK Merek Moya, dan pencairan sejumlah kredit sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari sumber yang antara lain sebesar Rp1.846.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- a Dana Pendidikan Gratis TA. 2010 sebesar Rp1.846.500.000,00 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA.2010 dan 2011 (sampai dengan Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo, Nomor 66/LHP/XIX.MKS/12/2011, tanggal 2 Desember 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

secara tunai dan bertahap dari saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., (Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010; saksi ASRAN MUHAJIR, S.E. (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010) melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG (Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa selain itu, Terdakwa selaku Walikota Palopo juga berkali-kali telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Palopo melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya patut diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo 2 (dua) periode yaitu Tahun 2003-2008 dan Tahun 2008-2013;
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap

Hal. 29 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening milik Terdakwa, keluarga Terdakwa dan kerabat Terdakwa berikut:

- 1 Rekening milik Terdakwa:
 - a Nomor 7930199600 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;
 - b Nomor 7930266722 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;
 - c Nomor 1520000180907 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada Bank Mandiri;
 - d Nomor 7777888988 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo
 - e Nomor 0902012209 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- 2 Rekening milik Isteri Terdakwa, ANDI RISNA P. TENRIADJENG:
 - a Nomor 7930200098 atas nama ANDI RISNA P. TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;
 - b Nomor 87598576 atas nama ANDI RISNA P. TENRIADJENG pada Bank BNI Cabang Palopo;
- 3 Rekening milik anak Terdakwa: ANDI AITA MASYITA:
 - a Nomor 0255716242 atas nama ANDI AITA MASYITA pada BCA KCU Makassar;
 - b Nomor 168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang Palopo;
- 4 Rekening milik Manajer AMDK Merek Moya: IBRAHIM;
 - a Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo;
- 5 Rekening milik kerabat Terdakwa: IRIANWATI;
 - a Nomor 07930203003 atas nama IRIANWATI pada BCA KCP Palopo;
- 6 Rekening milik Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo: MUSTAFA Alias BUYUNG;
 - a Nomor 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo;
- 7 Rekening milik Staf Mes Pemkot Palopo di Jakarta: YAHYA DJUNAID, S.E.;
 - a Nomor 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI Cabang Kramat Jakarta;
 - b Nomor 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA KCP Dewi Sartika Jakarta;
- 8 Rekening milik Staf PNS Pemkot Palopo: Drs. SUNANDAR, M.Si.,
 - a Nomor 7930063678 atas nama Drs. SUNANDAR pada BCA KCP Palopo;



dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, setelah itu dengan maksud yang sama Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan di rekening-rekening milik Terdakwa, keluarga Terdakwa dan kerabat Terdakwa tersebut di atas dengan cara melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. yang dibuka atas kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. untuk menampung seluruh transaksi keuangan Terdakwa dan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs. SUNANDAR, M.Si., (PNS Pemerintah Kota Palopo), saksi Drs. SALAHUDDIN ABADI, M.Si., (PNS Pemerintah Kota Palopo), RAHMAT RAKES (Sopir Hj. ANDI RISNA/Isteri Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.); saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp34.244.400.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian yaitu:

- 1 Rekening Nomor 7610419199 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun waktu bulan April 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 dengan jumlah: Rp3.096.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam juta Rupiah) dari transfer dan setoran tunai (Rp191.000.000,00 + Rp2.905.000.000,00 = Rp3.096.000.000,00), yaitu:
 - a Sesuai permintaan Terdakwa telah dilakukan transfer uang sejumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta Rupiah) dari:
 - 1 Rekening Nomor 7930199600 atas nama H.P.A. TENRIADJENG sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);
 - 2 Rekening Nomor 7930200098 atas nama ANDI RISNA P. TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
 - 3 Rekening Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan jumlah Rp115.000.000,00 (Seratus lima belas juta Rupiah);
 - 4 Rekening Nomor 7930166647 atas nama MUSTAFA sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);
 - 5 Rekening Nomor 7930138813 atas nama SALAHUDDIN ABADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - 6 Rekening Nomor 7930063678 atas nama Drs.SUNANDAR sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Hal. 31 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



b Sesuai permintaan Terdakwa telah dilakukan setoran tunai uang sejumlah Rp2.905.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) oleh:

- 1 saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah);
- 2 saksi Drs. SUNANDAR, M.Si. Alias NANDAR sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);
- 3 saksi RAHMAT RAKES sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

2 Rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun waktu bulan September 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 dengan jumlah Rp31.148.400.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) dari transfer dan setoran tunai (Rp2.095.900.000,00 + Rp29.052.500.000,00 = Rp31.148.400.000,00), yaitu:

a Sesuai permintaan Terdakwa telah dilakukan transfer uang sejumlah Rp2.095.900.000,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) dari:

- 1 Rekening Nomor 7930199600 atas nama H.P.A. TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- 2 Rekening Nomor 7930169778 atas nama A.RAHMANIA SULTAN sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 3 Rekening Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 60 (enam puluh) kali dengan jumlah Rp449.200.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
- 4 Rekening Nomor 7930166647 atas nama MUSTAFA sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah Rp82.200.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- 5 Rekening Nomor 7930203003 atas nama IRIANWATI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 6 Rekening Nomor 7930155599 atas nama IRIANWATI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Rekening atas nama PT. MURZA UTAMA SULSELRA sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah);
- 8 Rekening Nomor 2731563847 atas nama MUHAMMAD sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah Rp2.500.000,00;
- b Sesuai permintaan Terdakwa telah dilakukan setoran tunai uang sejumlah Rp29.052.500.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) oleh:
 - 1 saksi ANDI VICHY TESSIOJA (Anak Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.,) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
 - 2 saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali dengan jumlah Rp26.193.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh tiga juta Rupiah);
 - 3 saksi IRIANWATI sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp689.500.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);
 - 4 saksi Drs. SUNANDAR, M.Si. Alias NANDAR sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta Rupiah);
 - 5 RAHMAT RAKES (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - 6 HASAN (Palopo) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
 - 7 NASRUN sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - 8 TK DHIFA (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);
 - 9 SUKARNI (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
 - 10 ERNIWATI (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, dalam kurun waktu April tahun 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober tahun 2010 secara bertahap setelah dilakukannya transfer dan setoran tunai sejumlah uang pada 2 (dua)

Hal. 33 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. yaitu: sebesar Rp3.096.000.000,00 (tiga miliar sembilan puluh enam juta Rupiah) pada rekening Nomor 7610419199 dan sebesar Rp31.148.400.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) pada rekening Nomor 7610437375 keduanya atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang, yang secara keseluruhan berjumlah Rp34.244.400.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang antara lain diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya-tidaknya patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode: Tahun 2003-2008 dan Tahun 2008-2013;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs. SUNANDAR, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo), saksi Drs. SALAHUDDIN ABADI, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo), RAHMAT RAKES (Sopir Hj. ANDI RISNA/Isteri Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.), saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat Terdakwa melakukan transfer dan setoran tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. yaitu: Nomor 7610419199 dan Nomor 7610437375 keduanya atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang seolah-olah sebagai pembayaran pinjaman dari Terdakwa kepada saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang dimenangkan oleh Terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulan pencairan investasi senilai USD 30.000.000 (tiga puluh juta dollar) milik Mr. SMITH melalui saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sejumlah uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas sejumlah uang tersebut, padahal atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa sejumlah uang dari Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp34.244.400.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang masuk ke-2 (dua) rekening milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIETER NEKE DHEY sesuai data rekening koran, secara bertahap oleh saksi Drs. PIETER NEKE DHEY digunakan antara lain:

1 tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010:

Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., telah menukarkan uang sejumlah Rp19.739.820.500,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer "Toko Ratu Mas" milik saksi YUSDHI KURNIAWAN di Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro milik saksi YUSDHI KURNIAWAN sebanyak 44 (empat puluh empat) kali yaitu:

- a Nomor 0073011881 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada BCA KCU Tanjung Priok;
- b Nomor 0073210809 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada BCA KCU Tanjung Priok;

2 tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009:

Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., telah menukarkan uang sejumlah Rp7.210.994.500,00 (tujuh miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 14 (empat belas) kali ke rekening Nomor 1681825580 atas nama TONY;

3 tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan 12 Juli 2010:

Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., telah menukarkan uang sejumlah Rp2.334.096.300,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 6 (enam) kali ke rekening Nomor 1681740240 atas nama SUANTO;

4 tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan 30 Maret 2009:

Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah menukarkan uang sejumlah Rp1.870.695.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar Serikat dan Baht di Money Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Nomor 6580292265 atas nama WIWIK KOMALASARI;

Hal. 35 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Februari 2010:

Sepengetahun Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., telah membayarkan uang sejumlah Rp33.785.405,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu untuk pembelian tiket pesawat di PT. Dwidaya Forex melalui transfer ATM sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening giro Nomor 0023022513 atas nama PT. DWIDAYA FOREX;

6 tanggal 22 April 2008 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2010:

Sepengetahun Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali sejumlah Rp116.730.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) kepada VICELIA TJOK dari 2 (dua) rekening yaitu:

- a Rekening Nomor 7610419199 atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan jumlah Rp28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- b Rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang sebanyak 52 (lima puluh dua) kali dengan jumlah Rp87.980.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);

7 tanggal 12 Nopember 2009, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada NIKOLAUS DOPO dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 3141011802 atas nama NIKOLAUS DOPO;

8 tanggal 14 April 2008, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) kepada YOHANA CATHY dari rekening Nomor 7610419199 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 2241428551 atas nama YOHANA CATHY;

9 tanggal 21 April 2008, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebesar Rp1.054.000,00 (satu juta lima puluh empat ribu Rupiah) kepada IMELDA FEBRINA dari rekening Nomor 7610419199 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 8810222892 atas nama IMELDA FEBRINA;

10 tanggal 4 September 2009, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada MASITA DARWIS dari rekening Nomor 7610419199 atas nama



PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 3900110951 atas nama MASITA DARWIS;

- 11 Saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer sejumlah uang kepada isteri, anak, keluarga dan kerabat saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. yaitu:
 - 1 tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan 11 Oktober 2010, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali sejumlah Rp142.375.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) kepada Isteri saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., SUZANNA MARIA WIDI dari rekening 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 7610448768 atas nama SUZANNA MARIA WIDI;
 - 2 tanggal 26 Juni 2008 dan tanggal 08 Oktober 2010, sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali sejumlah Rp40.375.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) kepada anak saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., ELISABETH VICTORIA dari 2 (dua) rekening: Nomor 7610419199 dan Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke 2 (dua) rekening milik anak saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. Nomor 1981908029 dan Nomor 5725022953 atas nama ELISABETH VICTORIA;
 - 3 tanggal 12 Juli 2010, sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu Rupiah) kepada adik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., PETRONELA BEO dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama PETRONELA BEO;
 - 4 tanggal 02 Februari 2009 sampai dengan tanggal 02 Juni 2010, sebanyak 19 (sembilan belas) kali sejumlah Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu Rupiah) kepada adik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., REMIGIUS NGILO dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama REMIGIUS NGILO;
 - 5 tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009, sebanyak 16 (enam belas) kali sejumlah Rp32.925.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada adik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., MATILDE BUPU dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MATILDE BUPU;
 - 6 tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Saudara saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., VALENTINUS DJAWA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama VALENTINUS DJAWA;

Hal. 37 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 tanggal 18 September 2009 dan 28 Juni 2010, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada adik sepupu saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., BERNARDETHA BOKI dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama BERNARDETHA BOKI;
- 8 tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada Tante saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., MARIA DOPO dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MARIA DOPO;
- 9 tanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada ipar saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., YOHANES NANGAMEKA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor: 1211026052 atas nama YOHANES NANGAMEKA;
- 10 tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2010, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada MARSEL MUJA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 0011332942 atas nama MARSEL MUJA;
- 11 tanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 sebanyak 11 (sebelas) kali sejumlah Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor: 0690134268 atas nama MIKAEL LABA KLEDEN;
- 12 tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 3140642341 atas nama SERVATIUS LAWANG;
- 13 tanggal 11 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 7800139711 atas nama MEYRIO S TULENAN;
- 14 tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama J.J. DORESIU;
- 15 tanggal 4 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2009 sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MARIA SUSANA MEO;

16 tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 3 Desember 2008 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama ANDRIS RICHARD PEL;

17 tanggal 14 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas Nomor 6280478928 atas nama JUNAIDI;

12 tanggal 11 April 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. menarik uang secara tunai melalui ATM dan buku tabungan serta membayarkan dan membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. sendiri di RS. ST. Carolus, di Supermal Elizabeth, di Toko Sepatu Bata, di Jati Naga Swalayan, di Matahari Atrium, di Hypermart Karawaci, di Pizza Hut, di Rumah Makan Suharti dan pada beberapa tempat perbelanjaan lainnya sebanyak 832 (delapan ratus tiga puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp2.532.397.508,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menempatkan dan mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp34.244.400.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs. SUNANDAR, M.Si., (PNS Pemerintah Kota Palopo), saksi Drs. SALAHUDDIN ABADI, M.Si., (PNS Pemerintah Kota Palopo), RAHMAT RAKES (Sopir Hj. ANDI RISNA/Isteri Terdakwa), saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat Terdakwa serta perbuatan Terdakwa yang meminta saksi Drs. PIETER NEKE DHEY untuk: menukarkan uang sejumlah Rp31.155.606.300,00 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus enam ribu tiga ratus Rupiah) ke mata uang asing/valas US Dollar dan Baht; membayar pembelian tiket pesawat sejumlah Rp33.785.405,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima Rupiah); transfer sejumlah uang kepada isteri, anak, keluarga; kerabat saksi Drs. PIETER NEKE DHEY dan kepada beberapa pihak lainnya dengan

Hal. 39 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah seluruhnya Rp659.189.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) serta membayarkan dan membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi saksi Drs. PIETER NEKE DHEY sendiri dengan jumlah seluruhnya Rp2.532.397.508,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang diketahuinya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya-tidaknya patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi selama Terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g jo Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

KETIGA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl. K.H. M. Hasyim Nomor 3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, Jl. K.H. M. Hasyim Nomor 5 Kota Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl. Veteran Nomor 45 Kota Palopo; di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor Bank Sulsel Cabang Palopo serta di Kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Supermal Karawaci Tangerang; di Toko "Ratu Mas" Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat; dan di ITC Permata Hijau Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2), (3) KUHP jo. Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 Ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama Terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan Terdakwa sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 Terdakwa menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar Rp5.984.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan memperoleh gaji pensiun PNS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa Terdakwa selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan tunjangan sebagai Walikota Palopo dan gaji pensiun PNS-nya tersebut, pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 juga memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) setiap bulannya atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari omzet usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Moya" milik Terdakwa dengan menggunakan nama perusahaan CV. RESKI UTAMA SENTOSA;
- Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2008-2012 juga memperoleh sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp4.610.428.136,00 (empat miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari pencairan kredit pada beberapa Bank dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri dan meminjam nama isteri Terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI

Hal. 41 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENRIADJENG, anak-anak Terdakwa: ANDI VICHY TESSIOJA dan ANDI AITA MASYITA sebagai Debitur yaitu:

- 1 Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp37.500.000,00;
- 2 Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp50.000.000,00;
- 3 Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp250.000.000,00;
- 4 Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp50.000.000,00;
- 5 Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang Palopo sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 6 Kredit atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp3.000.000.000,00;
- 7 Kredit atas nama PATEDDUNGI ANDI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp31.000.000,00;
- 8 Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Danamon Indonesia sebesar Rp47.800.000,00;
- 9 Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp84.128.136,00.

- Bahwa Terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK merek Moya; dan pencairan sejumlah kredit sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari sumber yang antara lain sebesar Rp7.394.750.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- a Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 sebesar Rp5.369.750.000,00 sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-479/PW21/5/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- b Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2011 sebesar Rp1.025.000.000,00 sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-884/PW21/ 5/2012 tanggal 20 Nopember 2012;



- c Dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA. 2011 Nomor 40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

secara tunai dan bertahap dari saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011), saksi RIDWAN A. (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pendidikan Gratis TA. 2011), saksi NUSKI MASAHUDE (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah TA. 2011) dan saksi IRA KUSUMA WARDANI (Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA. 2011) melalui perantaraan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG (Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa selain itu, Terdakwa selaku Walikota Palopo juga berkali-kali telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Palopo melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya patut diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo periode Tahun 2008-2013;
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening milik Terdakwa, keluarga Terdakwa dan kerabat Terdakwa berikut:

1 Rekening milik Terdakwa:

- a Nomor 7930199600 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;
- b Nomor 7930266722 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;
- c Nomor 1520000180907 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada Bank Mandiri;
- d Nomor 7777888988 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo;
- e Nomor 0902012209 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada Bank Sulselbar Cabang Palopo;

2 Rekening milik Istri Terdakwa, ANDI RISNA P. TENRIADJENG:

- a Nomor 7930200098 atas nama ANDI RISNA P. TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;

Hal. 43 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, setelah itu dengan maksud yang sama Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan di rekening-rekening milik Terdakwa, keluarga Terdakwa dan kerabat Terdakwa tersebut di atas dengan cara melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. yang dibuka atas kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. untuk menampung seluruh transaksi keuangan Terdakwa dan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs. SUNANDAR, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo), saksi Drs. SALAHUDDIN ABADI, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo), RAHMAT RAKES (Sopir Hj. ANDI RISNA/Isteri Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.), saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp11.886.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
dengan rincian yaitu:

- 1 Rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2013 dengan jumlah: Rp11.886.250.000,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari transfer dan setoran tunai (Rp2.642.250.000,00 + 9.244.000.000,00);
 - a Sesuai permintaan Terdakwa, telah dilakukan transfer uang sejumlah Rp2.642.250.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari:
 - 1 Rekening Nomor 7930266722 atas nama PA TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp15.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
 - 2 Rekening Nomor 7930200098 atas nama ANDI RISNA P. TENRIADJENG sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp189.500.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);
 - 3 Rekening Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) kali dengan jumlah Rp1.295.750.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - 4 Rekening Nomor 7930166647 atas nama MUSTAFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dengan jumlah Rp581.100.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus ribu Rupiah);
 - 5 Rekening Nomor 7930286006 atas nama MUSTAFA sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
 - 6 Rekening atas nama MUSTAFA sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
 - 7 Rekening Nomor 7930203003 atas nama IRIANWATI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
 - 8 Rekening Nomor 7930207602 atas nama RONI sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
 - 9 Rekening Nomor 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - 10 Rekening Nomor 2731563847 atas nama MUHAMMAD sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah);

Hal. 45 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Rekening Nomor 03900260759 atas nama AMIR JUNAID (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- 12 Rekening Nomor 6240442700 atas nama TKCCA Social sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- 13 Rekening Nomor 6280478928 atas nama JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- b Sesuai permintaan Terdakwa telah dilakukan setoran tunai uang sejumlah Rp9.244.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta Rupiah) oleh:
 - 1 saksi ANDI VICHY TESSIOJA (Anak saksi Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.,) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - 2 saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali dengan jumlah Rp7.224.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah);
 - 3 Setoran Kliring tanggal 16-02-2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);
 - 4 MUHLIS (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
 - 5 MUHAMMAD sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs. SUNANDAR, M.Si., (PNS Pemerintah Kota Palopo); saksi Drs. SALAHUDDIN ABADI, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo); RAHMAT RAKES (Sopir Hj. ANDI RISNA/Isteri Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.); saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat Terdakwa melakukan transfer dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang seolah-olah sebagai pembayaran pinjaman dari Terdakwa kepada saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang dimenangkan oleh Terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulan pencairan investasi senilai US \$ 30.000.000,00 (tiga puluh juta US Dollar) milik Mr. SMITH melalui saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sejumlah uang tersebut atau kepemilikan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya atas sejumlah uang tersebut, padahal atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa sejumlah uang dari Terdakwa yang masuk ke rekening milik saksi PIETER NEKE DHEY sesuai data rekening koran, secara bertahap oleh saksi Drs. PIETER NEKE DHEY digunakan antara lain:

a tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012:

Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah menukarkan uang sejumlah Rp7.915.999.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer "Toko Ratu Mas" milik saksi YUSDHI KURNIAWAN di Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro milik saksi YUSDHI KURNIAWAN sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu:

- 1 Nomor 0073011881 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada BCA KCU Tanjung Priok;
- 2 Nomor 0073210809 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada BCA KCU Tanjung Priok;

b tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012:

Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah menukarkan uang sejumlah Rp849.774.500,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 4 (empat) kali ke rekening Nomor 6300398888 atas nama TEDDY KURNIAWAN;

c Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. membayarkan uang sejumlah Rp1.706.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu untuk pembelian emas batangan seberat 4.000 (empat ribu) gram di PT. Sinar Rejeki Handal milik saksi AMRI NGADIMAN yang melayani jual beli emas batangan secara on line dengan web site: www.antamgold.com dan penyerahannya diterima di ITC Permata Hijau dengan cara transfer ke rekening Nomor 1087519899 atas nama INDRA pada BCA KCP Kisamaun Tangerang dengan rincian:

- 1 tanggal 7 Juni 2011 melalui Rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah);

Hal. 47 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



2 Rekening milik saksi YAHYA DJUNAID sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp906.000.000,00 (sembilan ratus enam juta Rupiah);

d tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011:

Sepengetahuan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebanyak 18 (delapan belas) kali sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) kepada FARIDA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 2440155238 atas nama FARIDA;

e tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2012:

Sepengetahuan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebanyak 202 (dua ratus dua) kali sejumlah Rp667.250.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada JUNAIDI dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 6280478928 atas nama JUNAIDI;

f tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012:

Sepengetahuan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada CAHYANI TRI APRISA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 91130891515 atas nama CAHYANI TRI APRISA;

g tanggal 19 Oktober 2012 dan 24 Oktober 2012, sepengetahuan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada FEBRI SKOLASTIKA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 4501337140 atas nama FEBRI SKOLASTIKA;

h Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mengirimkan kembali sejumlah Rp1.440.500.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY melalui transfer dengan menggunakan rekening berikut:

1 tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 melalui Rekening Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

2 tanggal 17 Februari 2012 melalui Rekening Nomor 7930203003 IRIANWATI sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 tanggal 17 Februari 2012, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) melalui rekening Nomor 0351408170 atas nama DINCE KUMENDON;

selanjutnya setelah sejumlah uang yang dikirimkan kembali kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. ke rekening atas nama IBRAHIM, rekening atas nama IRIANWATI dan rekening atas nama DINCE KUMENDON tersebut masuk dan diterima, maka sesuai permintaan Terdakwa uang tersebut ditarik secara tunai dari rekening-rekening tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk:

- 1 Pengembalian Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening Nomor 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A. Pendidikan Gratis Kota Palopo, dengan rincian:

- tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00
- tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp 100.000.000,00
- tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp 50.000.000,00

Jumlah: Rp1.350.000.000,00

- 2 Pengembalian Dana Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening kas daerah Nomor 0900010000123005 atas nama PAD Kotamadya Palopo dengan rincian:

- tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp110.000.000,00
- tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp 40.000.000,00

Jumlah: Rp150.000.000,00.

dan yang selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.;

- i saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer sejumlah uang kepada isteri, anak, keluarga dan kerabatnya yaitu:

- 1 tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan 30 Januari 2013, sebanyak 51 (lima puluh satu) kali sejumlah Rp126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) kepada Isteri saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., SUZANNA MARIA WIDI dari rekening 7610437375 atas nama

Hal. 49 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 7610448768 atas nama SUZANNA MARIA WIDI;
- 2 tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2012, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada anak saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., ELISABETH VICTORIA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 5725022953 atas nama ELISABETH VICTORIA;
 - 3 tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2012, sebesar Rp29.425.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada adik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., PETRONELA BEO dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama PETRONELA BEO;
 - 4 tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) kepada adik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., MEO GENOVEVA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MEO GENOVEVA;
 - 5 tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saudara saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., ALEXIUS DJAWA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 6380134029 atas nama ALEXIUS DJAWA;
 - 6 tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan 19 September 2011, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) kepada keponakan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., LABERTUS SIGASARE dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama LABERTUS SIGASARE;
 - 7 tanggal 10 Nopember 2010 dan 16 Maret 2012, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada MIKAEL LABA KLEDEN dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MIKAEL LABA KLEDEN;
 - 8 tanggal 12 Januari 2011 dan 24 Januari 2011, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada MARSEL MUJA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 0011332942 atas nama MARSEL MUJA;
 - 9 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada SERVATIUS LAWANG dari rekening Nomor 7610437375 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor: 3140642341 atas nama SERVATIUS LAWANG;

10 tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama RINA (Kupang);

j tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah menarik uang secara tunai melalui ATM dan buku tabungan serta membayarkan dan membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. sendiri di RS. ST. Carolus, di Supermal Elizabeth, di Toko Sepatu Bata, di Jati Naga Swalayan, di Matahari Atrium, di Hypermart Karawaci, di Pizza Hut, di Rumah Makan Suharti dan pada beberapa tempat perbelanjaan lainnya sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) kali dengan jumlah seluruhnya Rp1.815.606.837,00 (satu miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

k Sepengetahuan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. pada tanggal 14 Februari 2013 menutup rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Supermal Karawaci dengan saldo tutup rekening sebesar Rp7.647.839,74 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Rupiah dan tujuh puluh empat sen);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menempatkan dan mentransfer, sejumlah uang pada rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang yang berasal dari setoran tunai dan transfer melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs. SUNANDAR, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo); saksi Drs. SALAHUDDIN ABADI, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo); RAHMAT RAKES (Sopir Hj. ANDI RISNA/Isteri Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.); saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat saksi Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., kemudian sesuai permintaan Terdakwa sejumlah uang tersebut oleh saksi Drs. PIETER NEKE DHEY digunakan antara lain: sejumlah Rp8.765.773.500,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) ditukarkan ke mata uang asing/valas US Dollar dan Baht sejumlah Rp1.706.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta Rupiah); dibayarkan untuk pembelian logam mulia Emas sebesar 4.000 gram sejumlah

Hal. 51 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.004.075.000,00 (satu miliar empat juta tujuh puluh lima ribu Rupiah), ditransfer kepada isteri, anak, keluarga, kerabat saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. dan kepada beberapa pihak lainnya dan sesuai permintaan Terdakwa dikirimkan kembali oleh saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. melalui rekening atas nama IBRAHIM, IRIANWATI dan DINCE KUMENDON dengan jumlah Rp1.440.500.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) serta saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. bayarkan dan belanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. sendiri dengan jumlah seluruhnya Rp1.815.606.837,00 (satu miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, dimana Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut diduga oleh Terdakwa bahwa sejumlah uang yang ditempatkan dan ditransfer tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si. dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 April tahun 2008 sampai dengan 14 Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl. K.H. M. Hasyim Nomor 3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo Jl. K.H. M. Hasyim Nomor 5 Kota Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo Jl. Veteran Nomor 45 Kota Palopo; di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor Bank Sulsel Cabang Palopo serta di Kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Supermal Karawaci Tangerang, di Toko "Ratu Mas" Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat, dan di ITC Permata Hijau Jakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 84 Ayat (2), Ayat (3) KUHAP jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi selama Terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan Terdakwa sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 Terdakwa menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar Rp5.984.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan memperoleh gaji pensiun PNS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mendirikan usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Merek "Moya" dengan meminjam nama perusahaan CV. RESKI UTAMA SENTOSA milik kerabat Terdakwa atas nama ASMAENI yang memproduksi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sebagai upaya Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaannya, sehingga selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan tunjangan sebagai Walikota Palopo, Terdakwa juga memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) setiap bulannya atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari omzet usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Merek "Moya" tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaannya dalam kurun waktu tahun 2008-2012 dengan cara mengajukan kredit menggunakan nama Terdakwa sendiri dan meminjam nama isteri Terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG, anak-anak Terdakwa: ANDI VICHY TESSIOJA dan ANDI AITA MASYITA sebagai Debitur sehingga Terdakwa memperoleh sejumlah uang yang

Hal. 53 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp4.610.428.136,00 (empat miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) dari pencairan kredit pada beberapa bank yaitu:

- 1 Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp37.500.000,00;
- 2 Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp50.000.000,00;
- 3 Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp250.000.000,00;
- 4 Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp50.000.000,00;
- 5 Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang Palopo sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 6 Kredit atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp3.000.000.000,00;
- 7 Kredit atas nama PATEDDUNGI ANDI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp31.000.000,00;
- 8 Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Danamon Indonesia sebesar Rp47.800.000,00;
- 9 Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp84.128.136,00;

- Bahwa Terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK Merek Moya, dan pencairan sejumlah kredit sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari sumber yang antara lain sebesar Rp7.394.750.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- a Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 sebesar Rp5.369.750.000,00 sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-479/PW21/5/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- b Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2011 sebesar Rp1.025.000.000,00 sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-884/PW21/ 5/2012 tanggal 20 Nopember 2012;

- c Dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA. 2011 Nomor 40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

secara tunai dan bertahap dari saksi MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011), saksi RIDWAN A. (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pendidikan Gratis TA. 2011), saksi NUSKI MASAHAUDE (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah TA. 2011) dan saksi IRA KUSUMA WARDANI (Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA. 2011) melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG (Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa selain itu, Terdakwa selaku Walikota Palopo juga berkali-kali telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Palopo melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya patut diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo periode Tahun 2008-2013;
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening milik Terdakwa, keluarga Terdakwa dan kerabat Terdakwa berikut:

1. Rekening milik Terdakwa:

- a Nomor 7930199600 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;
- b Nomor 7930266722 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;
- c Nomor 1520000180907 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada Bank Mandiri;
- d Nomor 7777888988 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo;

Hal. 55 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Nomor 0902012209 atas nama H.P.A. TENRIADJENG pada Bank Sulselbar Cabang Palopo;

2. Rekening milik Isteri Terdakwa, ANDI RISNA P TENRIADJENG:

a Nomor 7930200098 atas nama ANDI RISNA P. TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;

b Nomor 87598576 atas nama ANDI RISNA P. TENRIADJENG pada Bank BNI Cabang Palopo;

3 Rekening milik anak Terdakwa: ANDI AITA MASYITA:

a Nomor 0255716242 atas nama ANDI AITA MASYITA pada BCA KCU Makassar;

b Nomor 168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang Palopo;

4 Rekening milik Manajer AMDK Merek Moya: IBRAHIM:

a. Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo;

5 Rekening milik kerabat Terdakwa: IRIANWATI:

a. Nomor 07930203003 atas nama IRIANWATI pada BCA KCP Palopo;

6 Rekening milik staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo: MUSTAFA Alias BUYUNG:

a Nomor 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo;

7 Rekening milik Staf Mes Pemkot Palopo di Jakarta: YAHYA DJUNAID, S.E.:

a Nomor 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI Cabang Kramat Jakarta;

b Nomor 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA KCP Dewi Sartika Jakarta;

8 Rekening milik Staf PNS Pemkot Palopo: Drs. SUNANDAR, M.Si.:

a Nomor 7930063678 atas nama Drs. SUNANDAR pada BCA KCP Palopo;

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, setelah itu dengan maksud yang sama Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan di rekening-rekening milik Terdakwa, keluarga Terdakwa dan kerabat Terdakwa tersebut di atas dengan cara melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. yang dibuka atas kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. untuk menampung seluruh transaksi keuangan Terdakwa dan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNANDAR, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo), saksi Drs. SALAHUDDIN ABADI, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo), RAHMAT RAKES (Sopir Hj. ANDI RISNA /Isteri Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.), saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp11.886.250.000,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian yaitu:

1. Rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2013 dengan jumlah: Rp11.886.250.000,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari transfer dan setoran tunai (Rp2.642.250.000,00 + 9.244.000.000,00);

a Sesuai permintaan Terdakwa, telah dilakukan transfer uang sejumlah Rp2.642.250.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari:

1 Rekening Nomor 7930266722 atas nama P.A. TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp15.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

2 Rekening Nomor 7930200098 atas nama ANDI RISNA P. TENRIADJENG sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp189.500.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);

3 Rekening Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) kali dengan jumlah Rp1.295.750.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

4 Rekening Nomor 7930166647 atas nama MUSTAFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dengan jumlah Rp581.100.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus ribu Rupiah);

5 Rekening Nomor 7930286006 atas nama MUSTAFA sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

6 Rekening atas nama MUSTAFA sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

7 Rekening Nomor 7930203003 atas nama IRIANWATI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);

8 Rekening Nomor 7930207602 atas nama RONI sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

9 Rekening Nomor 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Hal. 57 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Rekening Nomor 2731563847 atas nama MUHAMMAD sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah);

11 Rekening Nomor 03900260759 atas nama AMIR JUNAID (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

12 Rekening Nomor 6240442700 atas nama TKCCA Social sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu Rupiah);

13 Rekening Nomor 6280478928 atas nama JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);

b Sesuai permintaan Terdakwa telah dilakukan setoran tunai uang sejumlah Rp9.244.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta Rupiah) oleh:

- 1 saksi ANDI VICHY TESSIOJA (Anak saksi Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 2 saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali dengan jumlah Rp7.224.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah);
- 3 Setoran Kliring tanggal 16-02-2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);
- 4 MUHLIS (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- 5 MUHAMMAD sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

sebagai upaya Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana korupsi atau setidaknya patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi selama Terdakwa menjabat Walikota Palopo;

- Bahwa Terdakwa berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana korupsi atau setidaknya patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi selama Terdakwa menjabat Walikota Palopo, dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs. SUNANDAR, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo), saksi Drs. SALAHUDDIN ABADI, M.Si. (PNS Pemerintah Kota Palopo), RAHMAT RAKES (Sopir Hj. ANDI RISNA/Isteri Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.), saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang



merupakan keluarga/kerabat Terdakwa melakukan transfer dan setoran tunai dengan tujuan rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang seolah-olah sebagai pembayaran pinjaman dari Terdakwa kepada saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang dimenangkan oleh Terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulan pencairan investasi senilai US \$ 30.000.000 (tiga puluh juta US Dollar) milik Mr. SMITH melalui saksi PIETER NEKE DHEY, dimana sejumlah uang dari Terdakwa yang masuk ke rekening milik saksi PIETER NEKE DHEY sesuai data rekening koran, secara bertahap oleh saksi Drs. PIETER NEKE DHEY digunakan antara lain:

a tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012:

Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah menukarkan uang sejumlah Rp7.915.999.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer "Toko Ratu Mas" milik saksi YUSDHI KURNIAWAN di Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro milik saksi YUSDHI KURNIAWAN sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu:

- 1 Nomor 0073011881 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada BCA KCU Tanjung Priok;
- 2 Nomor 0073210809 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada BCA KCU Tanjung Priok;

b. tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012:

Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah menukarkan uang sejumlah Rp849.774.500,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 4 (empat) kali ke rekening Nomor 6300398888 atas nama TEDDY KURNIAWAN;

c. Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. membayarkan uang sejumlah Rp1.706.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu untuk pembelian emas batangan seberat 4.000 (empat ribu) gram di PT. Sinar Rejeki Handal milik saksi AMRI NGADIMAN yang melayani jual beli emas batangan secara on line dengan web site: www.antamgold.com

Hal. 59 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyerahannya diterima di ITC Permata Hijau dengan cara transfer ke rekening Nomor 1087519899 atas nama INDRA pada BCA KCP Kisamaun Tangerang dengan rincian:

- 1 tanggal 7 Juni 2011 melalui Rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah);
 - 2 Rekening milik saksi YAHYA DJUNAID sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp906.000.000,00 (sembilan ratus enam juta Rupiah);
- d. tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011:
- Sepengetahuan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebanyak 18 (delapan belas) kali sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) kepada FARIDA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 2440155238 atas nama FARIDA;
- e. tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2012:
- Sepengetahuan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebanyak 202 (dua ratus dua) kali sejumlah Rp667.250.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada JUNAIDI dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 6280478928 atas nama JUNAIDI;
- f. tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012:
- Sepengetahuan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada CAHYANI TRI APRISA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 91130891515 atas nama CAHYANI TRI APRISA;
- g. tanggal 19 Oktober 2012 dan 24 Oktober 2012, sepengetahuan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada FEBRI SKOLASTIKA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 4501337140 atas nama FEBRI SKOLASTIKA;
- h. Sesuai permintaan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mengirimkan kembali sejumlah Rp1.440.500.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY melalui transfer dengan menggunakan rekening berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 melalui Rekening Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- 2 tanggal 17 Februari 2012 melalui Rekening Nomor 7930203003 IRIANWATI sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
- 3 tanggal 17 Februari 2012, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) melalui rekening Nomor 0351408170 atas nama DINCE KUMENDON;

selanjutnya setelah sejumlah uang yang dikirimkan kembali kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. ke rekening atas nama IBRAHIM, rekening atas nama IRIANWATI dan rekening atas nama DINCE KUMENDON tersebut masuk dan diterima, maka sesuai permintaan Terdakwa uang tersebut ditarik secara tunai dari rekening-rekening tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk:

- 1 Pengembalian Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening Nomor 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A: Pendidikan Gratis Kota Palopo dengan rincian:

- tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00
- tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp 100.000.000,00
- tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp 50.000.000,00

Jumlah: Rp1.350.000.000,00

- 2 Pengembalian Dana Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening kas daerah Nomor 0900010000123005 atas nama PAD Kotamadya Palopo dengan rincian:

- tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp110.000.000,00
- tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp 40.000.000,00

Jumlah: Rp150.000.000,00

Hal. 61 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.;

- i. saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah mentransfer sejumlah uang kepada isteri, anak, keluarga dan kerabatnya yaitu:

- 1 tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan 30 Januari 2013, sebanyak 51 (lima puluh satu) kali sejumlah Rp126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) kepada Isteri saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., SUZANNA MARIA WIDI dari rekening 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 7610448768 atas nama SUZANNA MARIA WIDI;
- 2 tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2012, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada anak saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. ELISABETH VICTORIA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 5725022953 atas nama ELISABETH VICTORIA;
- 3 tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2012, sebesar Rp29.425.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada adik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., PETRONELA BEO dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama PETRONELA BEO;
- 4 tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) kepada adik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., MEO GENOVEVA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MEO GENOVEVA;
- 5 tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saudara saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., ALEXIUS DJAWA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 6380134029 atas nama ALEXIUS DJAWA;
- 6 tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan 19 September 2011, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) kepada keponakan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A., LABERTUS SIGASARE dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama LABERTUS SIGASARE;
- 7 tanggal 10 Nopember 2010 dan 16 Maret 2012, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada MIKAEL



LABA KLEDEN dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MIKAEL LABA KLEDEN;

8 tanggal 12 Januari 2011 dan 24 Januari 2011, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada MARSEL MUJA dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor: 0011332942 atas nama MARSEL MUJA;

9 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada SERVATIUS LAWANG dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor: 3140642341 atas nama SERVATIUS LAWANG;

10 tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dari rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama RINA (Kupang);

j. tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. telah menarik uang secara tunai melalui ATM dan buku tabungan serta membayarkan dan membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. sendiri di RS. ST. Carolus, di Supermal Elizabeth, di Toko Sepatu Bata, di Jati Naga Swalayan, di Matahari Atrium, di Hypermart Karawaci, di Pizza Hut, di Rumah Makan Suharti dan pada beberapa tempat perbelanjaan lainnya sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) kali dengan jumlah seluruhnya Rp1.815.606.837,00 (satu miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

k. Sepengetahuan Terdakwa, saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, M.A. pada tanggal 14 Februari 2013 menutup rekening Nomor 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Supermal Karawaci dengan saldo tutut rekening sebesar Rp7.647.839,74 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Rupiah dan tujuh puluh empat sen);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya tidaknya patut di duga berasal dari tindak pidana korupsi selama Terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal);

Hal. 63 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 7 Nopember 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
- 2 Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Subasidair; dan;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g jo Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua; dan;

- 4 Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A TENRIADJENG, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Primair;
- 5 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan;
- 6 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dan;
- 7 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., membayar uang pengganti sebesar Rp7.763.064.307,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 4 (empat) tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa:

1.	Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2010:

Hal. 65 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1	Fotocopy Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD TA.2010 Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 untuk Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Palopo;
1.2	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 069/K/2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan uraian “dibukukan pada rekening Kas Daerah atas DBH Propinsi Sulsel tanggal 02 Maret 2010 terbilang Rp1.746.269.900,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;
1.3	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 502/K/2010, tanggal 22 Desember 2010 dengan uraian “dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tanggal 22 Desember 2010 terbilang Rp1.166.999.900,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;
1.4	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 331/K/2010, tanggal 14 September 2010 dengan uraian “dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tahap 3 tanggal 14 September 2010 terbilang Rp1.166.999.900,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;
1.5	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 332/K/2010, tanggal 14 September 2010 dengan uraian “Dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tahap 2 tanggal 14 September 2010 terbilang Rp1.166.999.900,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;
1.6	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 177.2-1.1, tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran SPD Nomor 177.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.7	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/197/Disdik/XII/ 2010, tanggal 28 Desember 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Desember 2010 Nomor 421/197/Disdik/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.8	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3556/TU TA.2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.9	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0376/SPM-TU/DISDIK/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.10	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0376/Disdik/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.11	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP



		TU) Nomor 0376/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.12	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0376/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.13	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4155/TU NIHIL TA.2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.14	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0440/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.15	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0440/Disdik/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.16	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0440/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00. (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.17	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0440/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.18	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 76.2-1.1, tanggal 4 Nopember 2010 dan Lampiran SPD Nomor 76.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 4 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.19	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/090/Disdik/XI/ 2010, tanggal 04 Nopember 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Oktober 2010 Nomor 421/071/Disdik/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.20	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2656/TU TA.2010, tanggal 05 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.21	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0175/SPM-TU/DISDIK/XI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);

Hal. 67 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



1.22	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0175/Disdik/XI/2010, tanggal 4 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.23	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0175/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.24	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0175/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.25	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3555/TU NIHIL TA.2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.26	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0347/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.27	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0347/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00. (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.28	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0347/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.29	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0347/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.30	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 42.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 30 September 2010 dan Lampiran SPD Nomor 42.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.31	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/055/Disdik/IX/ 2010, tanggal 30 September 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan September 2010 Nomor 421/055/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.32	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2185/TU TA.2010, tanggal 01 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat



		puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.33		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0112/SPM-TU/DISDIK/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.34		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0112/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.35		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0112/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.36		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0112/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.37		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2655/TU NIHIL TA.2010, tanggal 5 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.38		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0174/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XI/2010, tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.39		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0174/Disdik/XI/2010, tanggal 03 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.40		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0174/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.41		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0174/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 03 Nopember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.42		Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp32.142,00 (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh dua Rupiah) tanggal 28 Desember 2010;
1.43		Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 24.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 13 Agustus 2010 dan Lampiran SPD Nomor 24.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);

Hal. 69 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



1.44	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/032/Disdik/VIII/ 2010, tanggal 13 Agustus 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Agustus 2010 Nomor 421/032/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.45	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1605/TU TA.2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.46	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0065/SPM-TU/DISDIK/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.47	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0065/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.48	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.49	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.50	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2184/TU NIHIL TA.2010, tanggal 1 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.51	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0111/SPM-TU/DISDIK/XI/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.52	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0111/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.53	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0111/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.54	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0111/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.55	Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel sebesar Rp2.829.161,00 (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu Rupiah) tanggal 03 Nopember 2010;
1.56	Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel sebesar Rp794.535,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah) tanggal 27 Oktober 2010;
1.57	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 08.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 18 Mei 2010 dan Lampiran SPD Nomor 08.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 18 Mei 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.58	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/017/Disdik/V/ 2010, tanggal 12 Mei 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Mei 2010 Nomor 421/017/Disdik/V/2010, tanggal 12 Mei 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00. (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.59	Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SD/MI/SDLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 40 % (APBD I) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;
1.60	Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SD/MI/SDLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 60 % (APBD II) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;
1.61	Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/SMPLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 40 % (APBD I) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;
1.62	Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/SMPLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 60 % (APBD II) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;
1.63	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0903/TU TA.2010, tanggal 9 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.64	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0026/SPM-TU/DISDIK/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.65	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0026/SPP-TU/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.66	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0026/SPP-TU/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.67	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2184/TU NIHIL TA.2010, tanggal

Hal. 71 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.68	Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2010, tanggal 24 Februari 2010;
	1.69	Lampiran I Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, Penetapan Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2010;
	1.70	Lampiran II Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, Penetapan Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTs dan SMPLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2010;
	1.71	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0026/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.72	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1604/TU TA.2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung TU Nihil senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.73	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0064/SPM-TU/DISDIK/VI/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung TU Nihil Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.74	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.75	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
	1.76	Rekapitulasi Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Triwulan I TA.210 Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp48.069.707,00 (empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh Rupiah);
	1.77	Bundel Dokumen Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel Periode Triwulan I, II, III Januari sampai dengan Desember 2010;
2		Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2011:
	2.1	PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAN PENDIDIKAN GRATIS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN;
	2.2	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN Nomor 6 Tahun 2011 Tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI PROVINSI SULAWESI;



2.3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Prov. SulSel dengan Pemkot Palopo tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kota Palopo Nomor 04.B/VI/DIKNAS/2008 tanggal 6 Juni 2008;
2.4	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 (DIPA-Formulir DPPA SKPD 2.2.1);
2.5	<p>SPP-TU:</p> <p>Nomor 0068/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;</p> <p>Nomor 0159/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp914.382.189,00;</p> <p>Nomor 0182/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;</p> <p>Nomor 0226/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;</p> <p>Nomor 0793/SPP-TU/Disdik/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00</p>
2.6	<p>SURAT PENGANTAR:</p> <p>Nomor 0068/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Rp1.753.643.302,00;</p> <p>Nomor 0159/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Rp914.382.189,00;</p> <p>Nomor 0182/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Rp1.146.092.000,00;</p> <p>Nomor 0226/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 Rp1.753.643.183,00;</p> <p>Nomor 0793/SPP-TU/Disdik/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp1.446.812.526,00;</p>
2.7	<p>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB:</p> <p>Nomor 0162/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp914.382.189,00 oleh PA/Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;</p> <p>Nomor 0185/Disdik/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.146.092.000,00 oleh PA/Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;</p> <p>Nomor 0226/Disdik/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.753.643.183,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;</p> <p>Nomor 0793/Disdik/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk keperluan tambah uang/Nihil sebesar Rp1.446.812.526,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;</p>
2.8	<p>SP2D:</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 0146/TU tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 0343/TU tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp914.382.189,00;
		Nomor 0879/TU tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 1008/TU tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;
		Nomor 1298/TU tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00;
		Nomor 1299/LS tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp306.830.657,00;
	2.9	SP2D NIHIL:
		Nomor 0342/TU NIHIL tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 0878/TU NIHIL tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp914.382.189,00;
		Nomor 1005/TU NIHIL tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 1296/TU NIHIL tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;
		Nomor 4612/TU NIHIL tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00;
	2.10	SPD:
		Nomor 07.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp6.391.024.018,00;
		Nomor 17.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp5.476.641.829,00;
		Nomor 47.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp4.330.549.829,00;
		Nomor 54.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp2.576.906.646,00;
		Nomor 67.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp823.263.463,00;
	2.11	Lampiran SPD:
		Nomor 07.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp6.391.024.018,00;
		Nomor 17.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp5.476.641.829,00;
		Nomor 47.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp4.330.549.829,00;
		Nomor 54.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp2.576.906.646,00;
		Nomor 67.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp823.263.463,00;
	2.12	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB:
		Nomor 0047/Disdik/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.753.643.302,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0087/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp914.382.189,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 0160/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.146.092.000,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0186/Disdik/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.753.643.183,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0230/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp306.830.657,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0229/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp1.446.812.526,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
	2.13	SURAT PENGANTAR:
		Nomor 0038/SPP-TU/Disdik/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 0069/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Rp914.382.189,00;
		Nomor 0160/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 0183/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Rp1.753.643.183,00;
		Nomor 900/0228/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rp306;
		Nomor 0227/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rp1;
	2.14	SPP-TU:
		Nomor 0038/SPP-TU/Disdik/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 0069/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp914.382.189,00;
		Nomor 0169/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 0183/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;
		Nomor 0227/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00;
	2.15	SURAT AJUAN PERSETUJUAN:
		Nomor 421/014/Disdik/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 421/029/Disdik/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp914.382.189,00;
		Nomor 421/060/Disdik/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 421/063/Disdik/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;
	2.16	SPP – LS – BARANG – DAN JASA:
		Nomor 900/0228/Disdik/VII Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp306.830.657,00;
	2.17	REKENING KORAN:

Hal. 75 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



		Nomor Rekening: 090-002-000000291-4, Nama Nasabah: Pendidikan Gratis Kota Palopo Periode: 01 Januari 2011;
		Nomor Rekening: 090-001-000012301-3, Nama Nasabah: Rek. Kas Umum Daerah Kota Palopo;
		Periode: 7 Februari 2011;
		Periode: 10 Maret 2011;
		Periode: 13 Mei 2011;
		Periode: 7 Juni 2011;
		Periode: 14 Juli 2011;
		Nomor Rekening: 090-001-000012349-8, Nama Nasabah: Bendahara Umum Kota Palopo (PBB);
		Periode: 23 Februari 2011;
		Periode: 4 Mei 2011;
		Periode: 2 Agustus 2011;
		Periode: 20 Oktober 2011;
		Nomor Rekening: 090-002-000000289-2, Nama Nasabah: Dana BOS Pend. Kota Palopo Periode: 1 Mei 2011;
		Nomor Rekening: 090-002-000000031-8, Nama Nasabah: Pemegang Kas Rutin Dikpora Palopo Periode: 1 Januari 2011;
2.18	SURAT LEMBAR DISPOSISI:	
	Nomor 421/359.a/Disdik/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 Perihal: Permohonan Penambahan SPD. TU;	
	Nomor 421/678/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD.TU;	
	Nomor 421/1282/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD. TU;	
2.19	SURAT DINAS PENDIDIKAN:	
	Nomor 421/014/Disdik/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 Perihal: Ajuan SPD;	
	Nomor 421/359.a/Disdik/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 Perihal: Permohonan Penambahan SPD.TU;	
	Nomor 421/024/Disdik/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD. TU;	



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 77 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp1.766.474.400,00;
2.26		Daftar Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Mei 2012 sebanyak Rp1.424.853.000,00;
2.27		Surat Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/309/Disdik/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 Perihal: Pembukaan Rekening;
2.28		Berita Acara Penyerahan Fotocopy Bukti Transaksi, tanggal 30 Mei 2012:
		Transaksi (CEK) tanggal 25-05-2011 Cek Nomor CD 068251 nominal Rp200.000.000,00;
		Transaksi (CEK) tanggal 01-06-2011 Cek Nomor CD 068253 nominal Rp300.000.000,00;
		Transaksi (CEK) tanggal 07-02-2012 Cek Nomor CC 010251 nominal Rp795.750.000,00;
		4.Transaksi (CEK) tanggal 07-06-2011 Cek Nomor CD 068256 nominal Rp1.600.000.000,00;
2.29		KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO Nomor 386/IV/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor 10/I/2011 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Pembuat Daftar Gaji Pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;
2.30		PERSETUJUAN SP2D:
		Nomor 38 tanggal 7 Februari 2011 sebanyak Rp1.753.643.300;
		Nomor 69 tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp914.382.189;
		Nomor 160 tanggal 12 Mei 2011 sebanyak Rp1.146.092.000;
		Nomor 183 tanggal 6 Juni 2011 sebanyak Rp1.753.643.183;
		Nomor 227 tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp1.446.812.526;
		Nomor 228 tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp306.830.657;
2.31		LEMBAR KUITANSI:
		Pinjaman sementara Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo T.A. 2011:
		tanggal 07 Februari 2011 sebanyak Rp1.595.475.000,00;
		tanggal 21 Februari 2011 sebanyak Rp75.000.000,00;
		tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp10.000.000,00;
		tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp850.000.000,00;
		tanggal 31 Maret 2011 sebanyak Rp10.000.000,00;
		tanggal 27 April 2011 sebanyak Rp5.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 18 Mei 2011 sebanyak Rp555.000.000,00;
		tanggal 25 Mei 2011 sebanyak Rp200.000.000,00;
		tanggal 26 Mei 2011 sebanyak Rp2.000.000,00;
		tanggal 01 Juni 2011 sebanyak Rp300.000.000,00;
		tanggal 01 Juni 2011 sebanyak Rp5.000.000,00;
		tanggal 07 Juni 2011 sebanyak Rp1.600.000.000,00;
		tanggal 16 Juni 2011 sebanyak Rp75.000.000,00;
		tanggal 20 Juni 2011 sebanyak Rp85.000.000,00;
	2.32	Surat Kuasa Walikota Palopo Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) beserta kwitansi, mengenai kuasa pemindahbukuan DPG Prov. SulSel ke Kasda Kota Palopo;
	2.33	Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/7752/Dik tanggal 5 Nopember 2010 Perihal: pengalokasian Dana Pendidikan Gratis;
	2.34	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 826/PDB/1719/2012 tanggal 23 April 2012;
	2.35	Surat Keterangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 April 2011;
	2.36	Daftar Rekapitulasi Sekolah dan Siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2010/2011;
	2.37	Alokasi Anggaran Tahun 2011 Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan Porsi 40 % (Provinsi);
	2.38	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011;
	2.39	Nota Dinas Nomor 410/PDB/314/2012 tanggal 26 Januari 2012 Perihal: Laporan Monitoring Pendidikan Gratis;
	2.40	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1242/IV/Tahun 2011 Tentang Penetapan Tim Pengelola dan Tim Pengendali Program Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011;
	2.41	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011;
	2.42	Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 40/Tim/Belanja Palopo/11/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Perihal: Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan permintaan Komentar Instansi Tahap III;
	2.43	Rekap Penerimaan Dana Pendidikan & Kesehatan Gratis Tahun 2011.
	2.44	Daftar Rincian Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis SMP, MTS dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;
	2.45	Keputusan Walikota Palopo Nomor 406/II/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2011;
	2.46	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 192/I/Tahun 2011 Tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Hal. 79 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Se Provinsi Sulawesi Selatan;
2.47		Keputusan Walikota Palopo Nomor 211/II/2012 Tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Untuk SD, MI, SDLB, SMP, MTs Dan SMPLB Se- Kota Palopo Tahun Anggaran 2012;
2.48		Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan;
2.49		Laporan Pertanggung Jawaban Dana Program Pendidikan Gratis Triwulan 1 Periode Januari, Februari dan Maret 2011 Tahun Anggaran 2011;
2.50		Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pendidikan Gratis MIS DDI 1 Palopo Periode Januari – Maret Tahun Anggaran 2011;
2.51		Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor 821.2/144/BKD tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pelantikan MUH. Yamin, S, Pd, M.Si., sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo;
2.52		Keputusan Walikota Palopo Nomor 281/I/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;
2.53		Fotocopy Slip Setoran Bank Sulsel Nomor Rek: 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
2.54		Fotocopy Slip Setoran Bank Sulsel Nomor Rek: 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
2.55		Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rek: 090002 0000291-4 an. Pendidikan Gratis Kota Palopo Periode 01-02-2011 sampai dengan 22-02-2012;
2.56		Fotocopy Data Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo TA. 2011, tanggal 14 Mei 2011;
2.57		Fotocopy Data Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTS dan SMPLB Kota Palopo TA. 2011, tanggal 15 Maret 2012;
3.		Dokumen Administrasi Pencairan Dana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011:
3.1		Fotocopy Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD TA. 2011 Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 untuk Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo;
3.2		Surat Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Pemerintah Kota Palopo, tanggal 07 Februari 2011 tentang Rincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.920.439.535,00;
3.3		Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Nomor 900/ 10/II/PU/2011, tanggal 22 Februari 2011 Perihal: Penyelesaian Pembayaran Retribusi IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo;
3.4		Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 01.2-3.1 Tahun 2011, tanggal 23 Februari 2011 dan Lampiran SPD Nomor 01.2-3.1 Tahun 2011 Belanja Langsung TA. 2011 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00. (satu miliar Rupiah);
3.5		Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Nomor 900/02/II/PU/ 2011, tanggal 23 Februari 2011 Perihal: Surat permintaan penerbitan SPD dan Lampiran Ajuan SPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo, tanggal 23 Februari 2011 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.6		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0211/LS TA. 2011, tanggal 23 Februari 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Atas Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.7		Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor SPM: 00025/SPM-LS/PU/II/ 2011, tanggal 23 Februari 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Atas Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.000.000.000,00. (satu miliar Rupiah);
3.8		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 02/SPT-LS/PU/II/11, tanggal 23 Februari 2011 untuk Belanja Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.9		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor 0002/SPP-LS/PU/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.10		Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor 0002/SPP-LS/PU/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.11		Surat Keterangan Pengurusan Permohonan Izin Nomor 54/KPT/VII/ 2011, tanggal 23 Februari 2011;
3.12		Fotocopy <i>Rekapitulation Bill of Quantity Development of Big Market Palopo City USDRP Program</i> 2009, tanggal 21 Nopember 2009;
3.13		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011 untuk pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur sesuai dokumen telampir, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.14		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Setoran I Retribusi IMB dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU, yang ditandatangani Yang Menerima oleh Kepala KPT NURYADIN, SH, MH.;
3.15		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan u/ Pem. Kota Palopo dari Kepala KPT NURYADIN, SH., MH.; yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
3.16		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Dinas PU Kota Palopo, yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
3.17		Blanko Pembayaran Retribusi IMB pada KPT Palopo;
3.18		Fotocopy Buku Register Pembayaran Retribusi/Rekening Koran tanggal 22-02-2011;
3.19		Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp110.000.000,00;
3.20		Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp110.000.000,00;
3.21		Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran

Hal. 81 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp40.000.000,00;
3.22		Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 600/123/PU/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Walikota Palopo, Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.;
		Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
		Dan
4.		Bukti data dan dokumen transaksi keuangan:
4.1		1 (satu) lembar Nota Kesepahaman Awal Dalam Rangka Penggalangan Dana Yang Tidak Mengikat antara PIETER NEKE DHEY (Pihak Pertama) dengan H.P.A. TENRIADJENG (Pihak Kedua);
4.2		2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama Penggalangan Dana yang Tidak Mengikat dan Proses Penyelesaiannya antara PIETER NEKE DHEY (Pihak Pertama) dengan H.P.A. TENRIADJENG (Pihak Kedua);
4.3		1 (satu) lembar Catatan Pengembalian Uang dari Bapak H.P.A. TENRIADJENG kepada Sdr. PIETER NEKE DHEY Tahun 2010;
4.4		1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA dengan tujuan rekening Nomor 761 043 7375 atas nama PIETER NEKE DHEY sebesar Rp600.000.000,00;
4.5		2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening: 090;
4.6		1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar, Nomor Rekening: 90;
4.7		1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Kode Rekening 1.20.03.00.00.4.1.4.04.01 dengan uraian Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG sebesar Rp110.000.000,00;
4.8		2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening: 090;
4.9		1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar, Nomor Rekening: 90;
4.10		1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Kode Rekening 1.20.03.00.00.4.1.4.04.01 dengan uraian Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG sebesar Rp40.000.000,00;
4.11		1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar Nomor Rekening: 090-002-0000291-4 atas nama Pendidikan Gratis Kota Palopo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) tanggal 17 Februari 2012 dengan Penyetor, MUSTAFA;
4.12		1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar Nomor Rekening: 090-002-0000291-4 atas nama Pendidikan Gratis Kota Palopo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tanggal 22 Februari 2012 dengan Penyetor, MUSTAFA;
4.13		Rekening Koran atas nama IRIANWATI pada Bank BCA Cabang Palopo periode tanggal 17 Februari 2012;
4.14		Fotocopy <i>Rekapitulation Bill of Quantity Development of Big Market Palopo City USDRP Program 2009</i> , tanggal 21 Nopember 2009;
4.15		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011 untuk pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur sesuai dokumen terlampir, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
4.16		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Setoran I Retribusi IMB dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU, yang ditandatangani Yang Menerima oleh Kepala KPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NURYADIN, SH., MH.;
4.17		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Kepala KPT NURYADIN, SH., MH., yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
4.18		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Dinas PU Kota Palopo, yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
4.19		Blanko Pembayaran Retribusi IMB pada KPT Palopo;
4.20		Fotocopy Rekening Koran nomor: 090-002-000000289-2 atas nama Dana BOS Pendidikan Kota Palopo Periode tanggal 27 Januari - 31 Januari 2011;
4.21		Fotocopy Bukti Penarikan/copy Cek Seri CC.010191 sebesar Rp950.000.000,00 dan Cek Seri CC.010192 sebesar Rp75.000.000,00;
4.22		Surat Tanda Terima Pinjaman sementara Dana BOS Pendidikan Kota Palopo sejumlah Rp1.025.000.000,00 tanggal 27 Januari 2013;
4.23		Fotocopy Kuitansi tanpa tanggal pinjaman sementara sebesar Rp1.025.000.000,00;
4.24		Fotocopy Buku Register Pembayaran Retribusi/Rekening Koran;
4.25		Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HaM Nomor AHU-19569.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, PT. Sinar Rezeki Handal, tanggal 19 April 2011;
4.26		Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 0210/PM/V/ BPPT/2011 atas nama PT.Sinar Rezeki Handal, tanggal 23 Mei 2011;
4.27		Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 30.06.1.51.06470, tanggal 24 Mei 2011 atas nama PT. SINAR REZEKI HANDAL;
4.28		Fotocopy Buku Catatan Penjualan tanggal 7 Juni 2011, tanggal 20 Juni 2011, tanggal 23 Juni 2011;
4.29		Fotocopy Buku Rekening Nomor 1087519899 atas nama INDRA pada BCA KCU Tangerang;
4.30		1 (satu) lembar Daftar Permintaan Pembayaran Gaji An. Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., untuk Bulan Mei Tahun 2013, tertanggal 21 April 2013;
4.31		2 (dua) lembar Rekening Koran Nomor 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI 46 Cabang Kramat Periode tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
4.32		2 (dua) lembar Copy Buku Rekening Nomor 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA KCP Dewi Sartika Periode tanggal 07 Juni 2011;
4.33		Fotocopy Buku Rekening dan Kartu ATM Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo;
4.34		1 (satu) rangkap Rekening Koran Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012;
4.35		Fotocopy Buku Rekening dan Kartu ATM Nomor 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo;
4.36		1 (satu) rangkap Rekening Koran dan Buku Rekening: 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo;
4.37		13 (tiga belas) lembar Nota Penjualan Valuta Asing kepada Sdr. PIETER NEKE

Hal. 83 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



		<p>DHEY:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota Penjualan tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar Rp774.675.000,00;• Nota Penjualan tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp734.951.000,00;• Nota Penjualan tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp500.007.600,00;• Nota Penjualan tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp257.225.000,00;• Nota Penjualan tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp748.020.000,00;• Nota Penjualan tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp877.822.500,00;• Nota Penjualan tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp28.101.500,00;• Nota Penjualan tanggal 23 Pebruari 2011 sebesar Rp821.785.000,00;• Nota Penjualan tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp727.785.000,00;• Nota Penjualan tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp16.695.000,00;• Nota Penjualan tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp53.169.000,00;• Nota Penjualan tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp125.122.000,00;• Nota Penjualan tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp6.267.500,00;
	4.38	<p>7 (tujuh) bundel Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) KCU Tanjung Priok Jakarta an. YUSDHI KURNIAWAN Nomor Rekening: 0073210809, masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekening Koran Bulan Desember 2010;• Rekening Koran Bulan Januari 2011;• Rekening Koran Bulan Pebruari 2011;• Rekening Koran Bulan Maret 2011;• Rekening Koran Bulan Juni 2011;• Rekening Koran Bulan Juli 2012;
	4.39	<p>6 (enam) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2009 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening: 7777888988 atas nama H.P.A. TENRIADJENG;</p>
	4.40	<p>5 (lima) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2008 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening: 0087598576 atas nama A. RISNA P. TENRIADJENG;</p>
	4.41	<p>2 (dua) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2009 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening: 0168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA;</p>
	4.42	<p>6 (enam) lembar Hasil Cetak Mutasi Rekening Nomor 07930266722 an. H.P.A. Tenriadjeng pada BCA KCP Palopo Periode Januari 2012 sampai dengan Maret 2013;</p>
	4.43	<p>Rekening Koran atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Super Mal Karawaci;</p>
Menjadi barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PIETER NEKE DHEY;		
Dan;		
5	Barang Tidak Bergerak:	



5.1	1 (satu) bidang tanah seluas 435 M ² dan Bangunan seluas 320 M ² di Jalan Dahlia Nomor 9 RT.B/RW 02 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A. TENRIADJENG, Sertifikat Hak Milik Nomor 28;
5.2	Tanah seluas ± 3.000 M ² di Jalan KH. Ahmad Razak Nomor 04 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A. TENRIADJENG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3071 tanah dengan luas: 1.380 M ² atas nama ANDI RISNA P.TENRIADJENG dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3072 dengan luas: 1.657 M ² atas nama ANDI TENRIADJENG;
Diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo untuk dilelang dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.;	
Dan	
5.3	1 (satu) bidang tanah seluas 195 M ² di Jalan Manggala Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A. TENRIADJENG dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20359, tanggal 22 Desember 2000 dan Surat Ukur Tanah Nomor 00161/2000, tanggal 22 Agustus 2000 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5.4	1 (satu) bidang tanah seluas 17.758 M ² di Jalan Pamesangkang Bandara Bua Desa Puty Kecamatan Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan atas nama A. RISNA dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 53, tanggal 08 Agustus 2005 dan Surat Ukur Tanah Nomor 155/Puty/2005, tanggal 01 Agustus 2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu;
Dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.;	

4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si. dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A TENRIADJENG, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
- Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A TENRIADJENG, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan Pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri";

Hal. 85 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp7.763.064.307,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1.	Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2010:	
1.1	Fotocopy Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD TA.2010 Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 untuk Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Palopo;	
1.2	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 069/K/2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan uraian “dibukukan pada rekening Kas Daerah atas DBH Propinsi Sulsel tanggal 02 Maret 2010 terbilang Rp1.746.269.900,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;	
1.3	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 502/K/2010, tanggal 22 Desember 2010 dengan uraian “dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tanggal 22 Desember 2010 terbilang Rp1.166.999.900,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;	
1.4	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 331/K/2010, tanggal 14 September 2010 dengan uraian “dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tahap 3 tanggal 14 September 2010 terbilang Rp1.166.999.900,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;	
1.5	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 332/K/2010, tanggal 14 September 2010 dengan uraian “Dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tahap 2 tanggal 14 September 2010 terbilang Rp1.166.999.900,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;	
1.6	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 177.2-1.1, tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran SPD Nomor 177.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.7		Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/197/Disdik/XII/ 2010, tanggal 28 Desember 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Desember 2010 Nomor 421/197/Disdik/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.8		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3556/TU TA.2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.9		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0376/SPM-TU/DISDIK/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.10		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0376/Disdik/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.11		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0376/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.12		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0376/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.13		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4155/TU NIHIL TA.2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.14		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0440/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.15		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0440/Disdik/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.16		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0440/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00. (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.17		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0440/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta

Hal. 87 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.18		Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 76.2-1.1, tanggal 4 Nopember 2010 dan Lampiran SPD Nomor 76.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 4 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.19		Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/090/Disdik/XI/ 2010, tanggal 04 Nopember 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Oktober 2010 Nomor 421/071/Disdik/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.20		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2656/TU TA.2010, tanggal 05 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.21		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0175/SPM-TU/DISDIK/XI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.22		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0175/Disdik/XI/2010, tanggal 4 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.23		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0175/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.24		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0175/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.25		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3555/TU NIHIL TA.2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.26		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0347/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.27		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0347/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00. (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.28		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0347/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga



		puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.29		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0347/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.30		Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 42.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 30 September 2010 dan Lampiran SPD Nomor 42.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.31		Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/055/Disdik/IX/ 2010, tanggal 30 September 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan September 2010 Nomor 421/055/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.32		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2185/TU TA.2010, tanggal 01 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.33		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0112/SPM-TU/DISDIK/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.34		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0112/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.35		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0112/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.36		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0112/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.37		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2655/TU NIHIL TA.2010, tanggal 5 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.38		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0174/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XI/2010, tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.39		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0174/Disdik/XI/2010, tanggal 03 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis

Hal. 89 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.40		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0174/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.41		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0174/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 03 Nopember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.42		Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp32.142,00 (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh dua Rupiah) tanggal 28 Desember 2010;
1.43		Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 24.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 13 Agustus 2010 dan Lampiran SPD Nomor 24.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.44		Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/032/Disdik/VIII/ 2010, tanggal 13 Agustus 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Agustus 2010 Nomor 421/032/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.45		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1605/TU TA.2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.46		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0065/SPM-TU/DISDIK/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.47		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0065/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.48		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.49		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.50		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2184/TU NIHIL TA.2010, tanggal 1 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.51	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0111/SPM-TU/DISDIK/XI/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);	
1.52	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0111/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);	
1.53	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0111/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);	
1.54	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0111/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);	
1.55	Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel sebesar Rp2.829.161,00 (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu Rupiah) tanggal 03 Nopember 2010;	
1.56	Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel sebesar Rp794.535,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah) tanggal 27 Oktober 2010;	
1.57	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 08.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 18 Mei 2010 dan Lampiran SPD Nomor 08.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 18 Mei 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);	
1.58	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/017/Disdik/V/ 2010, tanggal 12 Mei 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Mei 2010 Nomor 421/017/Disdik/V/2010, tanggal 12 Mei 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00. (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);	
1.59	Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SD/MI/SDLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 40 % (APBD I) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;	
1.60	Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SD/MI/SDLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 60 % (APBD II) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;	
1.61	Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/SMPLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 40 % (APBD I) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;	
1.62	Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/SMPLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 60 % (APBD II) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;	
1.63	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0903/TU TA.2010, tanggal 9 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai	

Hal. 91 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.64		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0026/SPM-TU/DISDIK/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.65		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0026/SPP-TU/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.66		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0026/SPP-TU/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.67		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2184/TU NIHIL TA.2010, tanggal 1 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.68		Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2010, tanggal 24 Februari 2010;
1.69		Lampiran I Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, Penetapan Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2010;
1.70		Lampiran II Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, Penetapan Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTs dan SMPLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2010;
1.71		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0026/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.72		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1604/TU TA.2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung TU Nihil senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.73		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0064/SPM-TU/DISDIK/VI/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung TU Nihil Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.74		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.75		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.76		Rekapitulasi Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Triwulan I TA.210 Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp48.069.707,00 (empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh Rupiah);
1.77		Bundel Dokumen Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel Periode Triwulan I, II, III Januari sampai dengan Desember 2010;
2.		Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2011:
2.1		PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAN PENDIDIKAN GRATIS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN;
2.2		PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN Nomor 6 Tahun 2011 Tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI PROVINSI SULAWESI;
2.3		Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Prov. Sulsel dengan Pemkot Palopo tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kota Palopo Nomor 04.B/VI/ DIKNAS/2008 tanggal 6 Juni 2008;
2.4		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 (DIPA-Formulir DPPA SKPD 2.2.1);
2.5		SPP-TU: Nomor 0068/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00; Nomor 0159/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp914.382.189,00; Nomor 0182/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00; Nomor 0226/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00; Nomor 0793/SPP-TU/Disdik/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00
2.6		SURAT PENGANTAR: Nomor 0068/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Rp1.753.643.302,00; Nomor 0159/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Rp914.382.189,00; Nomor 0182/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Rp1.146.092.000,00; Nomor 0226/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 Rp1.753.643.183,00; Nomor 0793/SPP-TU/Disdik/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp1.446.812.526,00;
2.7		SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB:

Hal. 93 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 0162/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp914.382.189,00 oleh PA/Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0185/Disdik/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.146.092.000,00 oleh PA/Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0226/Disdik/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1./753.643.183,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0793/Disdik/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk keperluan tambah uang/Nihil sebesar Rp1.446.812.526,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
	2.8	SP2D:
		Nomor 0146/TU tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 0343/TU tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp914.382.189,00;
		Nomor 0879/TU tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 1008/TU tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;
		Nomor 1298/TU tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00;
		Nomor 1299/LS tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp306.830.657,00;
	2.9	SP2D NIHIL:
		Nomor 0342/TU NIHIL tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 0878/TU NIHIL tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp914.382.189,00;
		Nomor 1005/TU NIHIL tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 1296/TU NIHIL tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;
		Nomor 4612/TU NIHIL tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00;
	2.10	SPD:
		Nomor 07.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp6.391.024.018,00;
		Nomor 17.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp5.476.641.829,00;
		Nomor 47.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp4.330.549.829,00;
		Nomor 54.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp2.576.906.646,00;
		Nomor 67.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp823.263.463,00;
	2.11	Lampiran SPD:
		Nomor 07.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp6.391.024.018,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 17.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp5.476.641.829,00;
		Nomor 47.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp4.330.549.829,00;
		Nomor 54.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp2.576.906.646,00;
		Nomor 67.2 – 1.1 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp823.263.463,00;
	2.12	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB:
		Nomor 0047/Disdik/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.753.643.302,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0087/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp914.382.189,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0160/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.146.092.000,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0186/Disdik/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.753.643.183,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0230/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp306,830,657,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0229/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp1,446,812,526,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
	2.13	SURAT PENGANTAR:
		Nomor 0038/SPP-TU/Disdik/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 0069/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Rp914.382.189,00;
		Nomor 0160/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 0183/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Rp1.753.643.183,00;
		Nomor 900/0228/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rp306
		Nomor 0227/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rp1
	2.14	SPP-TU:
		Nomor 0038/SPP-TU/Disdik/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 0069/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp914.382.189,00;
		Nomor 0169/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 0183/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp1.753,643,183,00;
		Nomor 0227/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00;
	2.15	SURAT AJUAN PERSETUJUAN:

Hal. 95 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 421/014/Disdik/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 421/029/Disdik/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp914.382.189,00;
		Nomor 421/060/Disdik/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 421/063/Disdik/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;
2.16	SPP – LS – BARANG – DAN JASA:	
		Nomor 900/0228/Disdik/VII Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp306,830,657,00;
2.17	REKENING KORAN:	
		Nomor Rekening: 090-002-000000291-4, Nama Nasabah: Pendidikan Gratis Kota Palopo Periode: 01 Januari 2011;
		Nomor Rekening: 090-001-000012301-3, Nama Nasabah: Rek. Kas Umum Daerah Kota Palopo;
		Periode: 7 Februari 2011;
		Periode: 10 Maret 2011;
		Periode: 13 Mei 2011;
		Periode: 7 Juni 2011;
		Periode: 14 Juli 2011;
		Nomor Rekening: 090-001-000012349-8, Nama Nasabah: Bendahara Umum Kota Palopo (PBB);
		Periode: 23 Februari 2011;
		Periode: 4 Mei 2011;
		Periode: 2 Agustus 2011;
		Periode: 20 Oktober 2011;
		Nomor Rekening: 090-002-000000289-2, Nama Nasabah: Dana BOS Pend. Kota Palopo Periode: 1 Mei 2011;
		Nomor Rekening: 090-002-000000031-8, Nama Nasabah: Pemegang Kas Rutin Dikpora Palopo Periode: 1 Januari 2011;
2.18	SURAT LEMBAR DISPOSISI:	
		Nomor 421/359.a/Disdik/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 Perihal: Permohonan Penambahan SPD. TU;
		Nomor 421/678/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD.TU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 421/1282/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD. TU;
	2.19	SURAT DINAS PENDIDIKAN: Nomor 421/014/Disdik/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 Perihal: Ajuan SPD; Nomor 421/359.a/Disdik/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 Perihal: Permohonan Penambahan SPD.TU; Nomor 421/024/Disdik/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD. TU; Nomor 421/029/Disdik/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 Perihal: Ajuan SPD; Nomor 421/060/Disdik/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 Perihal: Ajuan SPD; Nomor 421/678/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD TU; Nomor 421/063/Disdik/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Ajuan SPD; Nomor 421/1282/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD TU; Nomor 421/1488/Disdik/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD TU; Nomor 421/084/Disdik/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 Perihal: Ajuan SPD;
	2.20	SURAT NOTA PERTIMBANGAN: Nomor 024/Pertimb/DPPKAD/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 Perihal: Permohonan dana Tambahan Uang;
	2.21	BUKU BILYET GIRO: Seri Nomor GB 257501 s/d GB 257525; Seri Nomor GB 258801 s/d GB 258825; Seri Nomor GB 258826 s/d GB 258850; Seri Nomor GB 258851 s/d GB 258875; Seri Nomor GB 258876 s/d GB 258900; Seri Nomor GB 258926 s/d GB 258950;
	2.22	PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
	2.23	BUKU CEK: Seri Nomor CC 010251 s/d CC 010260; Seri Nomor CD 068251 s/d CD 068275;

Hal. 97 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.24	LEMBARAN SLIP SETORAN:
	Nomor Rekening: 090-002-0000291-4, Nama Nasabah: Pendidikan Gratis Kota Palopo;
	Periode: 17 Februari 2011 sebanyak Rp1.200.000.000,00;
	Periode: 22 Februari 2011 sebanyak Rp100.000.000,00;
	Periode: 22 februari 2012 sebanyak Rp50.000.000,00;
2.25	Daftar Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTs/ SMPLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2011, tanggal 15 Maret 2012 sebanyak Rp1.766.474.400,00;
2.26	Daftar Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Mei 2012 sebanyak Rp1.424.853.000,00;
2.27	Surat Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/309/Disdik/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 Perihal: Pembukaan Rekening;
2.28	Berita Acara Penyerahan Fotocopy Bukti Transaksi, tanggal 30 Mei 2012:
	Transaksi (CEK) tanggal 25-05-2011 Cek Nomor CD 068251 nominal Rp200.000.000,00;
	Transaksi (CEK) tanggal 01-06-2011 Cek Nomor CD 068253 nominal Rp300.000.000,00;
	Transaksi (CEK) tanggal 07-02-2012 Cek Nomor CC 010251 nominal Rp795.750.000,00;
	Transaksi (CEK) tanggal 07-06-2011 Cek Nomor CD 068256 nominal Rp1.600.000.000,00;
2.29	KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO Nomor 386/IV/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor 10/I/2011 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Pembuat Daftar Gaji Pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;
2.30	PERSETUJUAN SP2D:
	Nomor 38 tanggal 7 Februari 2011 sebanyak Rp1.753.643.300;
	Nomor 69 tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp914.382.189;
	Nomor 160 tanggal 12 Mei 2011 sebanyak Rp1.146.092.000;
	Nomor 183 tanggal 6 Juni 2011 sebanyak Rp1.753.643.183;
	Nomor 227 tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp1.446.812.526;
	Nomor 228 tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp306.830.657;
2.31	LEMBAR KUITANSI:
	Pinjaman sementara Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo T.A. 2011:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 07 Februari 2011 sebanyak Rp1.595.475.000,00;
		tanggal 21 Februari 2011 sebanyak Rp75.000.000,00;
		tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp10.000.000,00;
		tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp850.000.000,00;
		tanggal 31 Maret 2011 sebanyak Rp10.000.000,00;
		tanggal 27 April 2011 sebanyak Rp5.000.000,00;
		tanggal 18 Mei 2011 sebanyak Rp555.000.000,00;
		tanggal 25 Mei 2011 sebanyak Rp200.000.000,00;
		tanggal 26 Mei 2011 sebanyak Rp2.000.000,00;
		tanggal 01 Juni 2011 sebanyak Rp300.000.000,00;
		tanggal 01 Juni 2011 sebanyak Rp5.000.000,00;
		tanggal 07 Juni 2011 sebanyak Rp1.600.000.000,00;
		tanggal 16 Juni 2011 sebanyak Rp75.000.000,00;
		tanggal 20 Juni 2011 sebanyak Rp85.000.000,00;
	2.32	Surat Kuasa Walikota Palopo Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) beserta kwitansi, mengenai kuasa pemindahbukuan DPG Prov. SulSel ke Kasda Kota Palopo;
	2.33	Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/7752/Dik tanggal 5 Nopember 2010 Perihal: pengalokasian Dana Pendidikan Gratis;
	2.34	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 826/PDB/1719/2012 tanggal 23 April 2012;
	2.35	Surat Keterangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 April 2012;
	2.36	Daftar Rekapitulasi Sekolah dan Siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2010/2011;
	2.37	Alokasi Anggaran Tahun 2011 Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan Porsi 40 % (Provinsi);
	2.38	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011;
	2.39	Nota Dinas Nomor 410/PDB/314/2012 tanggal 26 Januari 2012 Perihal: Laporan Monitoring Pendidikan Gratis;
	2.40	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1242/IV/Tahun 2011 Tentang Penetapan Tim Pengelola dan Tim Pengendali Program Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011;
	2.41	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011;
	2.42	Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 40/Tim/Belanja Palopo/11/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Perihal:

Hal. 99 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan permintaan Komentar Instansi Tahap III;
2.43		Rekap Penerimaan Dana Pendidikan & Kesehatan Gratis Tahun 2011.
2.44		Daftar Rincian Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis SMP, MTS dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;
2.45		Keputusan Walikota Palopo Nomor 406/II/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2011;
2.46		Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 192/I/Tahun 2011 Tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan;
2.47		Keputusan Walikota Palopo Nomor 211/II/2012 Tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Untuk SD, MI, SDLB, SMP, MTs Dan SMPLB Se- Kota Palopo Tahun Anggaran 2012;
2.48		Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan;
2.49		Laporan Pertanggung Jawaban Dana Program Pendidikan Gratis Triwulan 1 Periode Januari, Februari dan Maret 2011 Tahun Anggaran 2011;
2.50		Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pendidikan Gratis MIS DDI 1 Palopo Periode Januari – Maret Tahun Anggaran 2011;
2.51		Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor 821.2/144/BKD tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pelantikan MUH. Yamin, S, Pd, M.Si., sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo;
2.52		Keputusan Walikota Nomor 281/I/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;
2.53		Fotocopy Slip Setoran Bank Sulsel Nomor Rek: 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
2.54		Fotocopy Slip Setoran Bank Sulsel Nomor Rek: 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
2.55		Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rek: 090002 0000291-4 an. Pendidikan Gratis Kota Palopo Periode 01-02-2011 sampai dengan 22-02-2012;
2.56		Fotocopy Data Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo TA. 2011, tanggal 14 Mei 2011;
2.57		Fotocopy Data Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTS dan SMPLB Kota Palopo TA. 2011, tanggal 15 Maret 2012;
3.		Dokumen Administrasi Pencairan Dana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011:
3.1		Fotocopy Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD TA. 2011 Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 untuk Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo;
3.2		Surat Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Pemerintah Kota Palopo, tanggal 07 Februari 2011 tentang Rincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.920.439.535,00;
3.3		Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Nomor 900/10/II/PU/ 2011, tanggal 22 Februari 2011 Perihal: Penyelesaian Pembayaran Retribusi IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 01.2-3.1 Tahun 2011, tanggal 23 Februari 2011 dan Lampiran SPD Nomor 01.2-3.1 Tahun 2011 Belanja Langsung TA. 2011 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00. (satu miliar Rupiah);
3.5	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Nomor 900/02/II/PU/ 2011, tanggal 23 Februari 2011 Perihal: Surat permintaan penerbitan SPD dan Lampiran Ajuan SPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo, tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.6	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0211/LS TA. 2011, tanggal 23 Februari 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Atas Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.7	Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor SPM: 00025/SPM-LS/PU/II/ 2011, tanggal 23 Februari 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Atas Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.000.000.000,00. (satu miliar Rupiah);
3.8	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 02/SPT-LS/PU/II/11, tanggal 23 Februari 2011 untuk Belanja Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.9	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor 0002/SPP-LS/PU/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.10	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor 0002/SPP-LS/PU/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.11	Surat Keterangan Pengurusan Permohonan Izin Nomor 54/KPT/VII/2011, tanggal 23 Februari 2011;
3.12	Fotocopy <i>Rekapitulation Bill of Quantity Development of Big Market Palopo City USDRP Program</i> 2009, tanggal 21 Nopember 2009;
3.13	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011 untuk pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur sesuai dokumen telampir, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.14	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Setoran I Retribusi IMB dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU, yang ditandatangani Yang Menerima oleh Kepala KPT NURYADIN, SH, MH.;
3.15	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Kepala KPT NURYADIN, SH., MH.; yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
3.16	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Dinas PU Kota Palopo, yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
3.17	Blanko Pembayaran Retribusi IMB pada KPT Palopo;
3.18	Fotocopy Buku Register Pembayaran Retribusi/Rekening Koran tanggal 22-02-2011;

Hal. 101 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.19	Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp110.000.000,00;
3.20	Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp110.000.000,00;
3.21	Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp40.000.000,00;
3.22	Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 600/123/PU/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Walikota Palopo, Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.;
	Tetap terlampir dalam berkas perkara;
	Dan
4.	Bukti data dan dokumen transaksi keuangan:
4.1	1 (satu) lembar Nota Kesepahaman Awal Dalam Rangka Penggalangan Dana Yang Tidak Mengikat antara PIETER NEKE DHEY (Pihak Pertama) dengan H.P.A. TENRIADJENG (Pihak Kedua);
4.2	2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama Penggalangan Dana yang Tidak Mengikat dan Proses penyelesaiannya antara PIETER NEKE DHEY (Pihak Pertama) dengan H.P.A. TENRIADJENG (Pihak Kedua);
4.3	1 (satu) lembar Catatan Pengembalian Uang dari Bapak H.P.A. TENRIADJENG kepada Sdr. PIETER NEKE DHEY Tahun 2010;
4.4	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA dengan tujuan rekening Nomor 761 043 7375 atas nama PIETER NEKE DHEY sebesar Rp600.000.000,00;
4.5	2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening: 090;
4.6	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar, Nomor Rekening: 90;
4.7	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Kode Rekening 1.20.03.00.00.4.1.4.04.01 dengan uraian Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG sebesar Rp110.000.000,00;
4.8	2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening: 090;
4.9	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar, Nomor Rekening: 90;
4.10	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Kode Rekening 1.20.03.00.00.4.1.4.04.01 dengan uraian Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG sebesar Rp40.000.000,00;
4.11	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar Nomor Rekening: 090-002-0000291-4 atas nama Pendidikan Gratis Kota Palopo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) tanggal 17 Februari 2012 dengan Penyetor, MUSTAFA;
4.12	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar Nomor Rekening: 090-002-0000291-4 atas nama Pendidikan Gratis Kota Palopo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tanggal 22 Februari 2012 dengan Penyetor, MUSTAFA;
4.13	Rekening Koran atas nama IRIANWATI pada Bank BCA Cabang Palopo periode tanggal 17 Februari 2012;
4.14	Fotocopy <i>Rekapitulation Bill of Quantity Development of Big Market Palopo City USDRP Program 2009</i> , tanggal 21 Nopember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.15	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011 untuk pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur sesuai dokumen telampir, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
4.16	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Setoran I Retribusi IMB dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU, yang ditandatangani Yang Menerima oleh Kepala KPT NURYADIN, SH., MH.;
4.17	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Kepala KPT NURYADIN, SH., MH., yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
4.18	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Dinas PU Kota Palopo, yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
4.19	Blanko Pembayaran Retribusi IMB pada KPT Palopo;
4.20	Fotocopy Rekening Koran nomor: 090-002-000000289-2 atas nama Dana BOS Pendidikan Kota Palopo Periode tanggal 27 Januari - 31 Januari 2011;
4.21	Fotocopy Bukti Penarikan/copy Cek Seri CC.010191 sebesar Rp950.000.000,00 dan Cek Seri CC.010192 sebesar Rp75.000.000,00;
4.22	Surat Tanda Terima Pinjaman sementara Dana BOS Pendidikan Kota Palopo sejumlah Rp1.025.000.000,00 tanggal 27 Januari 2013;
4.23	Fotocopy Kuitansi tanpa tanggal pinjaman sementara sebesar Rp1.025.000.000,00;
4.24	Fotocopy Buku Register Pembayaran Retribusi/Rekening Koran;
4.25	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HaM Nomor AHU-19569.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, PT. Sinar Rezeki Handal, tanggal 19 April 2011;
4.26	Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 0210/PM/V/BPPT/ 2011 atas nama PT.Sinar Rezeki Handal, tanggal 23 Mei 2011;
4.27	Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 30.06.1.51.06470, tanggal 24 Mei 2011 atas nama PT. SINAR REZEKI HANDAL;
4.28	Fotocopy Buku Catatan Penjualan tanggal 7 Juni 2011, tanggal 20 Juni 2011, tanggal 23 Juni 2011;
4.29	Fotocopy Buku Rekening Nomor 1087519899 atas nama INDRA pada BCA KCU Tangerang;
4.30	1 (satu) lembar Daftar Permintaan Pembayaran Gaji An. Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., untuk Bulan Mei Tahun 2013, tertanggal 21 April 2013;
4.31	2 (dua) lembar Rekening Koran Nomor 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI 46 Cabang Kramat Periode tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
4.32	2 (dua) lembar Copy Buku Rekening Nomor 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA KCP Dewi Sartika Periode tanggal 07 Juni 2011;
4.33	Fotocopy Buku Rekening dan Kartu ATM Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo;
4.34	1 (satu) rangkap Rekening Koran Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012;

Hal. 103 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.35	Fotocopy Buku Rekening dan Kartu ATM Nomor 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo;
4.36	1 (satu) rangkap Rekening Koran dan Buku Rekening: 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo;
4.37	<p>13 (tiga belas) lembar Nota Penjualan Valuta Asing kepada Sdr. PIETER NEKE DHEY:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota Penjualan tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar Rp774.675.000,00;• Nota Penjualan tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp734.951.000,00;• Nota Penjualan tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp500.007.600,00;• Nota Penjualan tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp257.225.000,00;• Nota Penjualan tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp748.020.000,00;• Nota Penjualan tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp877.822.500,00;• Nota Penjualan tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp28.101.500,00;• Nota Penjualan tanggal 23 Pebruari 2011 sebesar Rp821.785.000,00;• Nota Penjualan tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp727.785.000,00;• Nota Penjualan tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp16.695.000,00;• Nota Penjualan tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp53.169.000,00;• Nota Penjualan tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp125.122.000,00;• Nota Penjualan tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp6.267.500,00;
4.38	<p>7 (tujuh) bundel Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) KCU Tanjung Priok Jakarta an. YUSDHI KURNIAWAN Nomor Rekening: 0073210809, masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekening Koran Bulan Desember 2010;• Rekening Koran Bulan Januari 2011;• Rekening Koran Bulan Pebruari 2011;• Rekening Koran Bulan Maret 2011;• Rekening Koran Bulan Juni 2011;• Rekening Koran Bulan Juli 2012;
4.39	6 (enam) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2009 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening: 7777888988 atas nama H.P.A. TENRIADJENG;
4.40	5 (lima) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2008 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening: 0087598576 atas nama A. RISNA P. TENRIADJENG;
4.41	2 (dua) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2009 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening: 0168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA;
4.42	6 (enam) lembar Hasil Cetak Mutasi Rekening Nomor 07930266722 an. H.P.A. Tenriadjeng pada BCA KCP Palopo Periode Januari 2012 sampai dengan Maret 2013;
4.43	Rekening Koran atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Super Mal Karawaci;
Menjadi barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PIETER NEKE DHEY;	



Dan;		
5	Barang Tidak Bergerak:	
5.1	1	(satu) bidang tanah seluas 435 M ² dan Bangunan seluas 320 M ² di Jalan Dahlia Nomor 9 RT.B/RW 02 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A. TENRIADJENG, Sertifikat Hak Milik Nomor 28;
5.2		Tanah seluas \pm 3.000 M ² di Jalan KH. Ahmad Razak Nomor 04 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A. TENRIADJENG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3071 tanah dengan luas: 1.380 M ² atas nama ANDI RISNA P.TENRIADJENG dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3072 dengan luas: 1.657 M ² atas nama ANDI TENRIADJENG;
Diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo untuk dilelang dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.;		
Dan		
5.3	1	(satu) bidang tanah seluas 195 M ² di Jalan Manggala Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A. TENRIADJENG dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20359, tanggal 22 Desember 2000 dan Surat Ukur Tanah Nomor 00161/2000, tanggal 22 Agustus 2000 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5.4	1	(satu) bidang tanah seluas 17.758 M ² di Jalan Pamesanggang Bandara Bua Desa Puty Kecamatan Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan atas nama A. RISNA dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 53, tanggal 08 Agustus 2005 dan Surat Ukur Tanah Nomor 155/Puty/2005, tanggal 01 Agustus 2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu;
Dikembalikan kepada yang berhak (Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. dan Andi Risna Tenriadjeng;		

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Nopember 2013 Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 105 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2014 Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2014 Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 6 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Maret 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 Pebruari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Pebruari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2014 dan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Pebruari 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2014 dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Pebruari 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I Bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS, tanggal 21 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.MKS., tanggal 19 Nopember 2013 tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal berikut:

a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., pada tingkat banding dalam pertimbangannya pada halaman 173, Putusan Nomor 46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tanggal 21 Januari 2014 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Nopember 2013 Nomor 48/PID.SUS/2013/PN.MKS, memori banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam kasus perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sesuai keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti diajukan di persidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi membenarkan mmenyetujui putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi dalam perkara ini”;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Nopember 2013 Nomor 48/Pid.Sus/ 2013/PN.MKS. harus dikuatkan”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama dan kemudian

Hal. 107 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



menguatkannya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS, tanggal 21 Januari 2014, dengan sendirinya mengandung kekeliruan dalam hal tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni penerapan Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang telah diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur penerapan pidana tambahan yaitu pembebanan membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan telah melakukan pertimbangan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2005 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersifat melekat baik secara kelembagaan terhadap tingkat peradilan di bawah Mahkamah Agung ataupun individual pada hakim dalam melaksanakan tugas, surat edaran tersebut menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan tetap mendasarkan pada asas peradilan yang jujur (*fair trial*) dan peraturan perundangan yang berlaku dengan memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding telah keliru dengan serta merta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan menguatkannya, oleh karena perbuatan Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., telah diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana dalam mempertimbangkannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si. berupa membayar uang pengganti sebesar Rp7.763.064.307,00 namun barang tidak bergerak berupa:

- 1 (satu) bidang tabah seluas 195 m² di Jl. Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan atas nama P.A. TENRIADJENG dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00161/2000 tanggal 22 Agustus 2000 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 17.758 m² di Jl. Pamesangkang Bandara Bua, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama A. RISNA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 53 tanggal 8 Agustus 2005 dan Surat Ukur Tanah Nomor 155/Put/2005 tanggal 1 Agustus 2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu;

yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada yang berhak (Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. dan Andi Risna) sedangkan barang tidak bergerak tersebut dijadikan sebagai barang bukti untuk membayar uang pengganti sehingga apabila barang bukti dalam perkara dikembalikan kepada Terdakwa atau siapa saja maka bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* sendiri yang telah menghukum Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.763.064.307,00 dimana untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan perampasan/penyitaan terhadap barang/harta benda milik Terdakwa, apakah barang-barang/ harta benda tersebut diperoleh sebelum ataupun sesudah tindak pidana itu dilakukan untuk selanjutnya terhadap barang-barang/harta benda tersebut dilakukan pelelangan untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Bahwa tujuan dari perampasan/penyitaan terhadap barang-barang/harta benda milik Terdakwa tidak lain agar barang-barang/harta benda milik Terdakwa atau yang ada dalam penguasaan Terdakwa tidak dapat beralih atau dialihkan oleh Terdakwa kepada siapapun juga hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar

Hal. 109 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan kekeliruan penerapan hukum olehnya itu berdasar hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan;

II. Bahwa selain alasan-alasan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dalam praktek, alasan-alasan kasasi dapat pula didasarkan atas lamanya pemidanaan yang dijatuhkan *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya pemidanaan (*sentencing/straftoemeting*) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai "*Judex Juris*" dimana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *Judex Facti* sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukan perbuatan tersebut;

Bahwa vonis hakim terhadap Terdakwa yang merugikan keuangan Negara tidak sesuai dengan rasa keadilan, dimana hakim dalam pertimbangan putusan pemidanaan tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*" model keseimbangan kepentingan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan pelbagai kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan masyarakat yang mendambakan suatu pemerintahan yang bebas dari segala bentuk Korupsi;

Bahwa hakikat pemidanaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. (Niniek Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar



menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana dapat kembali (*social order*), dalam hal ini hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADEJNG, M.Si., sebagai pelaku tindak pidana diharapkan memberikan efek penjeratan tidak hanya kepada Terdakwa saja namun juga kepada orang lain dan pidana tersebut hendaknya mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa yang meruntuhkan, melemahkan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah/ pemerintah daerah Kota Palopo, oleh karenanya dalam perkara ini hanya dengan pidana yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka tujuan pidana yakni memberikan penjeratan Terdakwa dan orang lain serta memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADEJNG, M.Si., dalam Putusannya selama 7 (tujuh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan merupakan pidana penjara dan denda yang ringan dan belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sementara dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terhadap Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA 2010, Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA 2011, Dana BOS Kota Palopo TA 2011, Dana Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA 2011 dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama;

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak senafas dengan kehendak pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan dalam penjelasannya bahwa tindak pidana korupsi merupakan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa) oleh karena tidak hanya merugikan keuangan negara semata, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, oleh karenanya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Maksud pembuat undang-undang dengan kalimat "luar biasa" antara lain adalah pidana yang setimpal perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan

Hal. 111 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



masyarakat, dalam hal ini penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.P.A TENRIADJENG, M.Si., belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa Drs. H.P.A TENRIADJENG, M.Si., dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dalam hal ini hendaknya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs. H.P.A TENRIADJENG, M.Si., sebagai pelaku tindak pidana diharapkan memberikan efek penjeratan tidak hanya kepada Terdakwa saja namun juga kepada orang lain dan pemidanaan tersebut hendaknya mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa yang meruntuhkan, melemahkan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah/pemerintah daerah Kota Palopo, oleh karenanya dalam perkara ini hanya dengan pemidanaan yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, tujuan pemidanaan yakni memberikan penjeratan terhadap Terdakwa dan orang lain serta memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa putusan Hakim Banding di dalam perkara ini amat mengidap pertimbangan yang tiada cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), hal mana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, sesuatu putusan *Judex Facti* yang mengandung pertimbangan yang tiada cukup sedemikian tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dibatalkan, seperti halnya pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 Regno. 872/K/Sip/1972 yang antara lain mempertimbang-kan berikut ini:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoede gemotiveerd*)”;

KEBERATAN KEDUA:

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori Banding;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/Pid.Sus.Kor/2013/ PT.Mks., tanggal 21 Januari 2014, dimana pertimbangan hukumnya pada halaman 173 sampai dengan 174 alinea ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Nopember 2013 Nomor 48/Pid.Sus/2013/ PN.Mks, memori banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam kasus perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sesuai keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Nopember 2013 Nomor 48/Pid.Sus/ 2013/ PN.Mks, harus dikuatkan,dst”;

Bahwa bilamana dicermati *judex facti* pertimbangan putusan tersebut di atas, menampakkan seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Bahwa padahal kalau diteliti secara seksama, nampak secara jelas pertimbangan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, walaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang dari keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dengan tanpa memberikan pertimbangan apapun. Oleh karena itu *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, adalah diantaranya meliputi sebagai berikut:

- 1 Keberatan terhadap pertimbangan Hakim pertama (seperti halnya Hakim Banding yang menguatkan putusan Hakim pertama) yaitu mengenai keterangan Terdakwa maupun keterangan Terdakwa di bawah sumpah (saksi mahkota) dalam perkara Terdakwa Pieter Neke Dhey di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa benar Terdakwa Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si., telah menerima

Hal. 113 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



pinjaman pribadi secara bertahap dari Muh. Yamin, S.Pd., M.Si., sebesar Rp3.946.500.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), yang pada awalnya Terdakwa telah menerima pinjaman sementara yang sifatnya pribadi dari saksi Muh. Yamin, S.Pd., M.Si., pada waktu itu sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp1.846.500.000,00 dan dana tersebut sama sekali Terdakwa tidak mengetahui bersal dari dana Pendidikan Gratis tahun 2010 karena yang Terdakwa ketahui dana yang dipinjam tersebut dari Muh. Yamin adalah berasal dari luar dan Terdakwa tidak pernah meminta kepada Muh. Yamin untuk mencairkan atau meminjamkan DPG TA. 2010 karena Terdakwa mengetahui kalau dana DPG TA. 2010 tidak dibenarkan untuk dipinjamkan, hal mana telah diketahui bahwa yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dan selaku Pengguna Anggaran tahun 2010 adalah Drs. Syamsu, M.Si., dan sesuai fakta Kadis Pendidikan Kota Palopo juga tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Muh. Yamin untuk mencairkan Dana Pendidikan Gratis tahun 2010 tetapi faktanya pada bulan Agustus 2010 Muh. Yamin tetap juga dapat mencairkan DPG tersebut;

Bahwa karena Terdakwa menyadari pinjaman sementara yang bersifat pribadi adalah sebagai hutang Terdakwa kepada Muh. Yamin, S.Pd., M.Si., maka pada bulan Juli 2011 Terdakwa mengembalikan/membayar hutang tersebut sebesar Rp1.843.377.600,00 hanya saja bukti pengembalian ini tidak ada sehingga Muh. Yamin tidak mengakui, namun demikian dengan adanya pengembalian dari Terdakwa sehingga angsuran I atau angsuran triwulan I penyaluran Dana Pendidikan Gratis tahun 2011 telah terlaksana kepada sekolah yang berhak menerima;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tidak bertanggung jawab atas pencairan Dana Pendidikan Gratis Tahun 2010 oleh karena memang bukanlah tanggung jawabnya;

- 2 Bahwa sekitar akhir tahun 2011 Terdakwa baru mengetahui kalau uang yang dipinjamkan Muh. Yamin, S.Pd., M.Si. tersebut adalah uang yang bersumber dari dana Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 dan Tahun 2011 setelah ada rekomendasi dari BPK Prov. Sulawesi Selatan bahwa telah terjadi pencairan dana Pendidikan Gratis yang tidak sesuai dengan peruntukannya, oleh karena itu



dengan adanya rekomendasi tersebut, maka Terdakwa berusaha mengembalikan sisa hutangnya kepada Muh. Yamin yaitu pada bulan Februari 2012 sebesar Rp1.350.000.000,00 meskipun pengembaliannya pada tahun 2012 namun tidak masalah karena pengembalian pinjaman Terdakwa tersebut secara langsung disalurkan kepada sekolah yang berhak menerimanya sebagai angsuran Triwulan II Dana Pendidikan Gratis Tahun 2011, sehingga pinjaman sementara yang telah dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.193.377.600,00 dengan demikian sisa pinjaman sementara Terdakwa kepada Muh. Yamin adalah sebesar Rp753.122.400,00 dengan perincian:

- Pada bulan Juli 2011 dikembalikan sebesar Rp1.843.377.600,00
 - Pada bulan Februari 2012 dikembalikan sebesar Rp1.350.000.000,00 -
- Jumlah = Rp 753.122.400,00

Bahwa sesuai fakta pengembalian pertama pinjaman sementara Terdakwa kepada Muh. Yamin pada bulan Juli 2011 telah disalurkan juga pada bulan Juli 2011 oleh Dinas Pendidikan Kota Palopo kepada sekolah yang berhak menerima (angsuran triwulan I) sesuai bukti surat T.2 (terlampir), demikian juga pengembalian yang kedua pada bulan Februari 2012 secara langsung disalurkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Palopo kepada sekolah yang berhak menerima pada bulan Februari 2012 sebagai angsuran triwulan II sesuai bukti surat T.3 (terlampir);

- 1 Terhadap pinjaman sementara Terdakwa yang dananya berasal dari dana Retribusi IMB sebesar Rp1.000.000.000,00 telah diakui oleh Terdakwa, dan sesuai fakta Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp150.000.000,00 sehingga dengan demikian yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp850.000.000,00;
- 2 Bahwa selain pinjaman sementara tersebut di atas masih adalagi pinjaman sementara atau hutang Terdakwa kepada Muh. Yamin, S.Pd., M.Si., yaitu sebesar Rp1.025.000.000, dananya berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jumlah keseluruhan pinjaman pribadi yang merupakan hutang Terdakwa yang belum dikembalikan sampai sekarang adalah sebesar Rp2.628.122.400,00 (dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus Rupiah) dengan perincian:

Hal. 115 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Pendidikan Gratis Tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp 753.122.400,00
- Dana Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar Rp 850.000.000,00
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.025.000.000,00 +

Jumlah seluruhnya = Rp2.628.122.400,00

Berdasarkan uraian keberatan-keberatan tersebut di atas sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap kerugian Negara sebesar Rp7.763.064.307,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah);

- 1 Bahwa selain keberatan Terdakwa di atas, sesuai fakta yuridis ternyata saksi Muh. Yamin, S.Pd., M.Si., telah menerima Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 dari saksi Ridwan A. selaku PPTK sesuai bukti surat berupa Kuitansi sebanyak 14 lembar dan 1 lembar surat tanda terima pinjaman yang keseluruhannya sebesar Rp5.369.475.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Kuitansi tanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp75.000.000,00 (Bukti T.4);
- 2 Kuitansi tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp1.595.475.000,00 (Bukti T.5);
- 3 Kuitansi tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (Bukti T.6);
- 4 Kuitansi tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp850.000.000,00 (Bukti T.7);
- 5 Kuitansi tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (Bukti T.8);
- 6 Kuitansi tanggal 27 April 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (Bukti T.9);
- 7 Kuitansi tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp555.000.000,00 (Bukti T.10);
- 8 Kuitansi tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp200.000.000,00 (Bukti T.11);
- 9 Kuitansi tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (Bukti T.12);
- 10 Kuitansi tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (Bukti T.13);
- 11 Kuitansi tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (Bukti T.14);
- 12 Kuitansi tanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp1.600.000.000,00 (Bukti T.15);
- 13 Kuitansi tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp75.000.000,00 (Bukti T.16);
- 14 Kuitansi tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp85.000.000,00 (Bukti T.17);
- 15 Surat tanda terima pinjaman tanggal 14 Juli 2011 Rp2.000.000,00 (Bukti T.18);

Jumlah = Rp5.369.475.000,00

(Asli dari bukti-bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara Nomor 73/Pid.Sus/ 2012/ PN.Mks. atas nama Terdakwa Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.);



Sehingga sesuai fakta di atas dana DPG tahun 2011 sebesar Rp5.369.475.000,00 yang telah diterima dan dikuasai Muh. Yamin, S.Pd., M.Si. sama sekali bukan tanggung jawab Terdakwa;

- 1 Bahwa sesuai fakta persidangan dana yang diperoleh Terdakwa dari Muh. Yamin, S.Pd., M.Si., adalah merupakan pinjaman sementara yang sifatnya pribadi oleh karena itu sudah memasuki hukum keperdataan sebab dalam ranah hukum perdata dikenal istilah pinjam meminjam, dan pada faktanya dalam perkara ini telah terjadi pinjam meminjam yaitu Terdakwa (peminjam) telah meminjam uang kepada Muh. Yamin, S.Pd., M.Si. (pemberi pinjaman) dan keduanya telah mengakui pinjaman tersebut;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1253 KUHPerdata tersebut bahwa syarat tangguh adalah syarat menanggguhkan berlakunya perikatan hingga terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam perikatannya, akan tetapi belum terpenuhinya syarat yang dimaksud, kemudian terbongkar peristiwa ini, bahwa ternyata dana yang dipinjamkan Muh. Yamin, S.Pd., M.Si. kepada Terdakwa (Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si.) adalah dana yang bersumber dari Dana Pendidikan Gratis Tahun 2010 dan 2011 setelah adanya rekomendasi dari BPK pada bulan Nopember 2011. Bahwa dalam rekomendasi BPK tersebut tidak mencantumkan nilai kerugian, akan tetapi hanya termuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Dana Pendidikan Gratis (DPG) yang bukan peruntukannya;

Bahwa setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan maka terungkap fakta bahwa jumlah kerugian Negara adalah sebesar Rp4.041.564.307,00 maka dengan demikian timbul pertanyaan, siapakah yang sesungguhnya bertanggung jawab secara hukum pidana ?

Bahwa bilamana dianalisa secara hukum bahwa berdasarkan modus operandi serta *locus delicti*, amatlah jelas menunjukkan bahwa yang bertanggungjawab sepenuhnya secara hukum adalah MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si., oleh karena Muh. Yamin yang mengatur semuanya sehingga terjadi pencairan dana DPG Tahun 2010 dan 2011 serta dana BKM sehingga menyebabkan terjadinya kerugian Negara;

Bahwa terjadinya kerugian Negara sebesar Rp4.041.564.307,00 bahwa dari segi hukum pidana maka yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah saksi Muh. Yamin, S.Pd., M.Si., karena semua uang tersebut telah diterima dan dikuasai serta dipertanggungjawabkan oleh Muh. Yamin, S.Pd., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo saat itu dan bukan tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa dengan saksi Muh. Yamin hanyalah bersifat perdata. Bahwa untuk memperkuat

Hal. 117 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab pidana tersebut yaitu dengan adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdahulu yang mendudukkan saksi Muh. Yamin, S.Pd., M.Si., sebagai Terdakwa tunggal dalam perkara yang sama dalam kasus DPG Tahun 2010 dan 2011 dan Majelis Hakim Tipikor telah menjatuhkan putusan Nomor 73/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tanggal 29 Februari 2013 terhadap Muh. Yamin, S.Pd., M.Si. dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana DPG sehingga menyebabkan kerugian Negara serta diwajibkan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, maka amatlah jelas bahwa pertanggungjawaban tentang terjadinya kerugian Negara adalah sepenuhnya telah dipertanggungjawabkan oleh saksi Muh. Yamin, S.Pd., M.Si. sebagaimana putusan tersebut di atas, demikian juga terhadap dana BKM/BOS juga telah dipertanggungjawabkan oleh Muh. Yamin, S.Pd., M.Si. dengan vonis 1 (satu) tahun penjara denda Rp50.000.000,00 oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2013;

Dengan demikian sesuai fakta-fakta tersebut di atas, sungguh tidak berdasar bilamana Terdakwa dibebani untuk bertanggungjawab atas dana Pendidikan Gratis Tahun 2011 sebesar Rp5.369.475.000,00 oleh karena ternyata dana Pendidikan Gratis tersebut telah diterima dan dikuasai oleh MUH. YAMIN, S.Pd., M.Si. yang pada waktu itu telah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dan juga selaku Pengguna Anggaran, terlebih lagi sesuai fakta persidangan tidak satupun saksi yang mengetahui kalau dana Pendidikan Gratis tahun 2011 sebesar Rp4.041.564.307,00 (menurut perhitungan Penuntut Umum semula sebesar Rp5.391.564.307,00) telah dipinjamkan oleh Muh. Yamin, S.Pd., M.Si. kepada Terdakwa, hal mana hanyalah didasari oleh pengakuan Muh. Yamin, S.Pd., M.Si. semata;

Tidak hanya itu, satu-satunya saksi kunci yang mengetahui kebenaran dana Pendidikan Gratis tahun 2011 tersebut apakah benar telah diserahkan dan digunakan oleh Terdakwa adalah saksi RIDWAN A. yang waktu itu selaku PPTK, ternyata berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan di dalam persidangan untuk diperiksa sebagai saksi terkait pengakuan Muh. Yamin tersebut di atas;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa/H.P.A. Tenriadjeng, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu Subsidair;

KEBERATAN KETIGA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pertama (seperti halnya Hakim banding yang menguatkan putusan Hakim Pertama) telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana pada dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, hal mana dikarenakan pertimbangan tersebut tidak sesuai fakta persidangan, adapun pertimbangan Hakim tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pada dakwaan kedua, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan (vide halaman 380 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sud/2013/PN.Mks tanggal 19 Nopember 2013);

Selanjutnya dalam pertimbangannya:

“Menimbang, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pada dakwaan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Ketiga yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan” (vide halaman 430 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sud/2013/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013);

Bahwa berdasarkan pertimbangan *judex facti* tersebut di atas, dimana pada pokoknya dikatakan apabila yang dimaksudkan adalah unsur Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 2 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g sebagaimana Dakwaan Kedua “setiap orang dengan sengaja”:

- a Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa Keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dan seterusnya.....;

Bilamana mencermati unsur-unsur Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 2 Ayat (1) mulai dari huruf a sampai dengan huruf g sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua begitu pula terhadap Dakwaan Ketiga Primai Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf “a” adalah pada pokoknya mempermasalahkan bahwa “harta kekayaan tersebut telah diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, hal inilah yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan *a quo* harta kekayaan milik Terdakwa adalah berasal dari tindak pidana, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik terhadap dakwaan Kedua maupun dakwaan Ketiga Primair;

Hal. 119 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut di atas adalah sungguh menyesatkan oleh karena *judex facti* mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya, juga termasuk pertimbangan tidak lengkap dan tidak sempurna (*Onvoldoende Gimotiveerd*), dengan alasan-alasan berikut ini:

- 1 Bahwa, berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun bukti atau saksi yang menunjukkan dan menerangkan serta mengetahui harta kekayaan milik Terdakwa baik harta kekayaan tidak bergerak maupun yang bergerak, bahkan Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat menunjukkan bahwa harta kekayaan milik Terdakwa adalah berasal dari tindak pidana, namun sebaliknya sesuai fakta Terdakwa telah memberikan keterangan baik ia dalam kapasitasnya selaku Terdakwa maupun ia selaku saksi (saksi mahkota) di bawah sumpah menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dana sebesar Rp34.194.400.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) yang telah ditransfer kepada Pieter Neke Dhey maupun kepada pihak keluarga Terdakwa adalah milik pribadi Terdakwa Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si., yang diperoleh secara sah/legal yang keseluruhannya berasal dari penghasilan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa gaji dan tunjangan-tunjangan jabatan yang pernah dijabat/diduduki antara lain selaku Sekretaris Bapeda Kodya Ujung Pandang, Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kodya Ujung Pandang, Direktur PDAM Kotamadya Ujung Pandang, Kepala Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang dan Asisten II Bidang Pembangunan Kotamadya Ujung Pandang sejak tahun 1980 sampai dengan Terdakwa menjabat selaku Walikota Palopo 2 (dua) priode yaitu priode tahun 2003-2008 dan priode tahun 2008-2013, kemudian sebagian diperoleh dari hasil penjualan rumah dan tanah milik Terdakwa dan keluarga/isterinya (Bukti T.1), sebagian lagi diperoleh dari warisan orang tua Terdakwa, dan juga yang diperoleh dari pinjaman kredit dari pihak Bank, yang pada pokoknya sesuai fakta kesemua harta kekayaan Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa bukan dari hasil tindak pidana;
- 2 Bahwa, justru sesuai fakta persidangan ternyata Terdakwa adalah “korban penipuan” yang diduga dilakukan oleh Mr. Smith, Syeh Osman dan Syeh Salif dengan cara meminta dana milik Terdakwa secara bertahap melalui Pieter Neke Dhey dengan janji-janji untuk memberikan bantuan dana kepada Terdakwa dengan harapan hutang Pilkada Terdakwa dapat dilunasi;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Primair dan Subsidiar;



KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar (seperti halnya Hakim banding yang menguatkan putusan Hakim pertama) telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan terhadap penyitaan benda tidak bergerak milik Terdakwa (pada angka 5.1 dan 5.2 putusan *a quo*) diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo untuk dilelang dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas salah dan keliru bahkan tidak sejalan atau bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* pada halaman 460 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana disebutkan angka 5.3 dan 5.4 tersebut di atas menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada yang berhak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. dan Andi Risna Tenriadjeng dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Mekanisme pembayaran uang pengganti dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2 Kewenangan menentukan harta benda yang akan dijual untuk membayar uang pengganti pada diri Terdakwa kecuali Terdakwa tidak mau membayar;
- 3 Selain itu setelah Majelis teliti barang-barang bukti tersebut adalah harta milik Terdakwa dan isterinya yang dibeli sebelum dalam perkara tindak pidana *in casu* dilakukan;

Lagi pula: Barang bukti yang disebutkan pada angka 5.1 dan 5.2 tersebut adalah harta milik Terdakwa dan isterinya yang diperoleh (40 tahun yang lalu) dan/atau sebelum Terdakwa menjabat selaku Walikota Palopo 2 (dua) priode yakni priode tahun 2003-2008 s/d 2008-2013;_

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas maka beralasan menurut hukum barang bukti berupa Barang Tidak Bergerak sebagaimana yang disebutkan pada angka 5.1 dan 5.2 “Harus juga dikembalikan kepada yang berhak (Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. dan Andi Risna Tenriadjeng)” setidaknya-tidaknya diserahkan kembali kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo untuk tidak dilelang dan selanjutnya tidak dapat diperhitungkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si., seperti halnya barang yang tidak bergerak sebagaimana yang disebutkab pada angka 5.3 dan 5.4;

Hal. 121 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Walikota Palopo periode tahun 2008 – 2013 yang memerintahkan pencairan dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2010, dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2011, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2011 dan dana IMB Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011, untuk diserahkan kepada Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.763.064.307,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair, kedua dan ketiga primair;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara;

Bahwa Terdakwa selaku Walikota Palopo periode 2008 - 2013 terbukti memerintahkan Drs. Pieter Neke Dhey, M.A. untuk membuka rekening bank guna menampung transfer dana yang menurut pengakuannya merupakan pinjaman sementara dari M. Yamin, S.Pd., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo tahun 2010 dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo tahun 2011, yang terbukti kemudian merupakan dana Pendidikan Gratis Kota Palopo, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Retribusi IMB Pasar Besar Palopo;



Bahwa fakta persidangan menunjukkan, bahwa dana-dana tersebut bukan merupakan pinjaman melainkan hasil perintah Terdakwa selaku Walikota kepada Sekretaris/Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) Pendidikan Gratis Kota Palopo dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo, untuk ditarik dari rekening Bank Sulsel Cabang Palopo yang kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Bahwa alasan keberatan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;

Bahwa karenanya, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu primair, kedua dan ketiga primair *a quo*, serta tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan-dakwaan *a quo*, dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat upaya pembangunan daerah Palopo;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pemajuan pendidikan masyarakat;
- Terdakwa sebagai Kepala Daerah telah menciderai kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa serta membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tanggal 21 Januari 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung

Hal. 123 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 3 jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si. tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tanggal 21 Januari 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp7.763.064.307,00 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1.	Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2010:	
1.1	Fotocopy Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD TA.2010 Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 untuk Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Palopo;	
1.2	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 069/K/2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan uraian “dibukukan pada rekening Kas Daerah atas DBH Propinsi Sulsel tanggal 02 Maret 2010 terbilang Rp1.746.269.900,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;	
1.3	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 502/K/2010, tanggal 22 Desember 2010 dengan uraian “dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tanggal 22 Desember 2010 terbilang Rp1.166.999.900,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;	
1.4	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 331/K/2010, tanggal 14 September 2010 dengan uraian “dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tahap 3 tanggal 14 September 2010 terbilang Rp1.166.999.900,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;	
1.5	Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor 332/K/2010, tanggal 14 September 2010 dengan uraian “Dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tahap 2 tanggal 14 September 2010 terbilang Rp1.166.999.900,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)”;	
1.6	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 177.2-1.1, tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran SPD Nomor 177.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);	
1.7	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/197/Disdik/XII/ 2010, tanggal 28 Desember 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Desember 2010 Nomor 421/197/Disdik/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);	

Hal. 125 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3556/TU TA.2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.9	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0376/SPM-TU/DISDIK/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.10	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0376/Disdik/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.11	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0376/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.12	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0376/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.13	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4155/TU NIHIL TA.2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.14	Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0440/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.15	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0440/Disdik/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.16	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0440/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp1.887.632.625,00. (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.17	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0440/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.887.632.625,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.18	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 76.2-1.1, tanggal 4 Nopember 2010 dan Lampiran SPD Nomor 76.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 4 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.19	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/090/Disdik/XI/ 2010, tanggal 04 Nopember 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 421/071/Disdik/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.20		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2656/TU TA.2010, tanggal 05 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.21		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0175/SPM-TU/DISDIK/XI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.22		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0175/Disdik/XI/2010, tanggal 4 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.23		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0175/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.24		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0175/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.25		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3555/TU NIHIL TA.2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.26		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0347/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.27		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0347/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.28		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0347/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.29		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0347/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.30		Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 42.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 30 September 2010 dan Lampiran SPD Nomor 42.2-1.1 Belanja Langsung TA. 2010 tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus

Hal. 127 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.31		Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/055/Disdik/IX/ 2010, tanggal 30 September 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan September 2010 Nomor 421/055/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.32		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2185/TU TA.2010, tanggal 01 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.33		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0112/SPM-TU/DISDIK/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.34		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0112/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.35		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0112/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.36		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0112/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.37		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2655/TU NIHIL TA.2010, tanggal 5 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.38		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0174/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XI/2010, tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.39		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0174/Disdik/XI/2010, tanggal 03 Nopember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.40		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0174/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.41		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0174/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 03 Nopember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.42		Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp32.142,00 (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh dua Rupiah) tanggal 28 Desember 2010;
1.43		Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 24.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 13 Agustus 2010 dan Lampiran SPD Nomor 24.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.44		Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/032/Disdik/VIII/ 2010, tanggal 13 Agustus 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Agustus 2010 Nomor 421/032/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.45		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1605/TU TA.2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.46		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0065/SPM-TU/DISDIK/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.47		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0065/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.48		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.49		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.50		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2184/TU NIHIL TA.2010, tanggal 1 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.51		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor SPM: 0111/SPM-TU/DISDIK/XI/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.52		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0111/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga

Hal. 129 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.53		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0111/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.54		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0111/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.55		Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel sebesar Rp2.829.161,00 (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu Rupiah) tanggal 03 Nopember 2010;
1.56		Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel sebesar Rp794.535,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah) tanggal 27 Oktober 2010;
1.57		Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 08.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 18 Mei 2010 dan Lampiran SPD Nomor 08.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 18 Mei 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.58		Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor 421/017/Disdik/V/ 2010, tanggal 12 Mei 2010 Perihal: Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Mei 2010 Nomor 421/017/Disdik/V/2010, tanggal 12 Mei 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00. (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.59		Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SD/MI/SDLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 40 % (APBD I) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;
1.60		Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SD/MI/SDLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 60 % (APBD II) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;
1.61		Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/SMPLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 40 % (APBD I) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;
1.62		Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/SMPLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 60 % (APBD II) Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2010) TA.2010;
1.63		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0903/TU TA.2010, tanggal 9 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.64		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0026/SPM-TU/DISDIK/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.65		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0026/SPP-TU/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp1.847.632.625,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.66		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0026/SPP-TU/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.67		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2184/TU NIHIL TA.2010, tanggal 1 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.68		Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2010, tanggal 24 Februari 2010;
1.69		Lampiran I Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, Penetapan Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2010;
1.70		Lampiran II Keputusan Walikota Palopo Nomor 322/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, Penetapan Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTs dan SMPLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2010;
1.71		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 0026/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.72		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1604/TU TA.2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung TU Nihil senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.73		Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0064/SPM-TU/DISDIK/VI/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung TU Nihil Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.74		Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.75		Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) Nomor 0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp1.847.632.625,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
1.76		Rekapitulasi Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Triwulan I TA.210 Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp48.069.707,00 (empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh Rupiah);
1.77		Bundel Dokumen Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel Periode Triwulan I, II, III Januari sampai dengan Desember 2010;
2.		Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2011:

Hal. 131 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Provinsi Sulawesi Selatan;
2.2	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Provinsi Sulawesi;
2.3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Prov. SulSel dengan Pemkot Palopo tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kota Palopo Nomor 04.B/VI/DIKNAS/2008 tanggal 6 Juni 2008;
2.4	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 (DIPA-Formulir DPPA SKPD 2.2.1);
2.5	SPP-TU: Nomor 0068/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00; Nomor 0159/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp914.382.189,00; Nomor 0182/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00; Nomor 0226/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00; Nomor 0793/SPP-TU/Disdik/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00
2.6	Surat Pengantar: Nomor 0068/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Rp1.753.643.302,00; Nomor 0159/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Rp914.382.189,00; Nomor 0182/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Rp1.146.092.000,00; Nomor 0226/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 Rp1.753.643.183,00; Nomor 0793/SPP-TU/Disdik/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp1.446.812.526,00;
2.7	Surat Pernyataan Tanggung Jawab: Nomor 0162/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp914.382.189,00 oleh PA/Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.; Nomor 0185/Disdik/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.146.092.000,00 oleh PA/Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.; Nomor 0226/Disdik/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.753.643.183,00 oleh PA /Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.; Nomor 0793/Disdik/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk keperluan tambah uang/ Nihil sebesar Rp1.446.812.526,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
2.8	SP2D:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 0146/TU tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 0343/TU tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp914.382.189,00;
		Nomor 0879/TU tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 1008/TU tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;
		Nomor 1298/TU tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00;
		Nomor 1299/LS tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp306.830.657,00;
2.9	SP2D NIHIL:	Nomor 0342/TU NIHIL tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00;
		Nomor 0878/TU NIHIL tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp914.382.189,00;
		Nomor 1005/TU NIHIL tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00;
		Nomor 1296/TU NIHIL tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;
		Nomor 4612/TU NIHIL tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00;
2.10	SPD:	Nomor 07.2-1.1 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp6.391.024.018,00;
		Nomor 17.2-1.1 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp5.476.641.829,00;
		Nomor 47.2-1.1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp4.330.549.829,00;
		Nomor 54.2-1.1 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp2.576.906.646,00;
		Nomor 67.2-1.1 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp823.263.463,00;
2.11	Lampiran SPD:	Nomor 07.2-1.1 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp6.391.024.018,00;
		Nomor 17.2-1.1 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp5.476.641.829,00;
		Nomor 47.2-1.1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp4.330.549.829,00;
		Nomor 54.2-1.1 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp2.576.906.646,00;
		Nomor 67.2-1.1 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp823.263.463,00;
2.12	Surat Pernyataan Tanggung Jawab:	Nomor 0047/Disdik/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.753.643.302,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0087/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp914.382.189,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
		Nomor 0160/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar

Hal. 133 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp1.146.092.000,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.; Nomor 0186/Disdik/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp1.753.643.183,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.; Nomor 0230/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp306.830.657,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.; Nomor 0229/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp1.446.812.526,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd., M.Si.;
	2.13	Surat Pengantar: Nomor 0038/SPP-TU/Disdik/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Rp1.753.643.302,00; Nomor 0069/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Rp914.382.189,00; Nomor 0160/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Rp1.146.092.000,00; Nomor 0183/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Rp1.753.643.183,00; Nomor 900/0228/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rp306; Nomor 0227/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rp1;
	2.14	SPP-TU: Nomor 0038/SPP-TU/Disdik/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00; Nomor 0069/SPP-TU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp914.382.189,00; Nomor 0169/SPP-TU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00; Nomor 0183/SPP-TU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00; Nomor 0227/SPP-TU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00;
	2.15	Surat Ajuan Persetujuan: Nomor 421/014/Disdik/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00; Nomor 421/029/Disdik/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp914.382.189,00; Nomor 421/060/Disdik/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00; Nomor 421/063/Disdik/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp1.753.643.183,00;
	2.16	SPP – LS – Barang – dan Jasa: Nomor 900/0228/Disdik/VII Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp306.830.657,00;
	2.17	Rekening Koran: Nomor Rekening: 090-002-000000291-4, Nama Nasabah: Pendidikan Gratis Kota Palopo Periode: 01 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor Rekening: 090-001-000012301-3, Nama Nasabah: Rek. Kas Umum Daerah Kota Palopo;
		Periode: 7 Februari 2011;
		Periode: 10 Maret 2011;
		Periode: 13 Mei 2011;
		Periode: 7 Juni 2011;
		Periode: 14 Juli 2011;
		Nomor Rekening: 090-001-000012349-8, Nama Nasabah: Bendahara Umum Kota Palopo (PBB);
		Periode: 23 Februari 2011;
		Periode: 4 Mei 2011;
		Periode: 2 Agustus 2011;
		Periode: 20 Oktober 2011;
		Nomor Rekening: 090-002-000000289-2, Nama Nasabah: Dana BOS Pend. Kota Palopo Periode: 1 Mei 2011;
		Nomor Rekening: 090-002-000000031-8, Nama Nasabah: Pemegang Kas Rutin Dikpora Palopo Periode: 1 Januari 2011;
	2.18	Surat Lembar Disposisi:
		Nomor 421/359.a/Disdik/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 Perihal: Permohonan Penambahan SPD. TU;
		Nomor 421/678/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD.TU;
		Nomor 421/1282/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD. TU;
	2.19	Surat Dinas Pendidikan:
		Nomor 421/014/Disdik/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 Perihal: Ajuan SPD;
		Nomor 421/359.a/Disdik/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 Perihal: Permohonan Penambahan SPD.TU;
		Nomor 421/024/Disdik/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD. TU;
		Nomor 421/029/Disdik/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 Perihal: Ajuan SPD;
		Nomor 421/060/Disdik/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 Perihal: Ajuan SPD;
		Nomor 421/678/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Perihal: Persetujuan Penambahan SPD TU;
		Nomor 421/063/Disdik/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Ajuan SPD;

Hal. 135 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang sebanarunya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Rp200.000.000,00;
		Transaksi (CEK) tanggal 01-06-2011 Cek Nomor CD 068253 nominal Rp300.000.000,00;
		Transaksi (CEK) tanggal 07-02-2012 Cek Nomor CC 010251 nominal Rp795.750.000,00;
		Transaksi (CEK) tanggal 07-06-2011 Cek Nomor CD 068256 nominal Rp1.600.000.000,00;
	2.29	Keputusan Walikota Palopo Nomor 386/IV/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor 10/I/2011 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Pembuat Daftar Gaji Pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;
	2.30	Persetujuan SP2D:
		Nomor 38 tanggal 7 Februari 2011 sebanyak Rp1.753.643.300;
		Nomor 69 tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp914.382.189;
		Nomor 160 tanggal 12 Mei 2011 sebanyak Rp1.146.092.000;
		Nomor 183 tanggal 6 Juni 2011 sebanyak Rp1.753.643.183;
		Nomor 227 tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp1.446.812.526;
		Nomor 228 tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp306.830.657;
	2.31	Lembar Kuitansi:
		Pinjaman sementara Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo T.A. 2011:
		tanggal 07 Februari 2011 sebanyak Rp1.595.475.000,00;
		tanggal 21 Februari 2011 sebanyak Rp75.000.000,00;
		tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp10.000.000,00;
		tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp850.000.000,00;
		tanggal 31 Maret 2011 sebanyak Rp10.000.000,00;
		tanggal 27 April 2011 sebanyak Rp5.000.000,00;
		tanggal 18 Mei 2011 sebanyak Rp555.000.000,00;
		tanggal 25 Mei 2011 sebanyak Rp200.000.000,00;
		tanggal 26 Mei 2011 sebanyak Rp2.000.000,00;
		tanggal 01 Juni 2011 sebanyak Rp300.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 01 Juni 2011 sebanyak Rp5.000.000,00;
		tanggal 07 Juni 2011 sebanyak Rp1.600.000.000,00;
		tanggal 16 Juni 2011 sebanyak Rp75.000.000,00;
		tanggal 20 Juni 2011 sebanyak Rp85.000.000,00;
	2.32	Surat Kuasa Walikota Palopo Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) beserta kwitansi, mengenai kuasa pemindahbukuan DPG Prov. SulSel ke Kasda Kota Palopo;
	2.33	Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/7752/Dik tanggal 5 Nopember 2010 Perihal: pengalokasian Dana Pendidikan Gratis;
	2.34	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 826/PDB/1719/2012 tanggal 23 April 2012;
	2.35	Surat Keterangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 April 201;
	2.36	Daftar Rekapitulasi Sekolah dan Siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2010/2011;
	2.37	Alokasi Anggaran Tahun 2011 Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan Porsi 40 % (Provinsi);
	2.38	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011;
	2.39	Nota Dinas Nomor 410/PDB/314/2012 tanggal 26 Januari 2012 Perihal: Laporan Monitoring Pendidikan Gratis;
	2.40	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1242/IV/Tahun 2011 Tentang Penetapan Tim Pengelola dan Tim Pengendali Program Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011;
	2.41	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011;
	2.42	Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 40/Tim/Belanja Palopo/11/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Perihal: Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan permintaan Komentar Instansi Tahap III;
	2.43	Rekap Penerimaan Dana Pendidikan & Kesehatan Gratis Tahun 2011.
	2.44	Daftar Rincian Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis SMP, MTS dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;
	2.45	Keputusan Walikota Palopo Nomor 406/II/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2011;
	2.46	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 192/I/Tahun 2011 Tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan;
	2.47	Keputusan Walikota Palopo Nomor 211/II/2012 Tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Untuk SD, MI, SDLB, SMP, MTs Dan SMPLB Se- Kota Palopo Tahun Anggaran 2012;
	2.48	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan;
	2.49	Laporan Pertanggung Jawaban Dana Program Pendidikan Gratis Triwulan 1 Periode Januari, Februari dan Maret 2011 Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.50	Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pendidikan Gratis MIS DDI 1 Palopo Periode Januari – Maret Tahun Anggaran 2011;
2.51	Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor 821.2/144/BKD tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pelantikan MUH. Yamin, S, Pd, M.Si., sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo;
2.52	Keputusan Walikota Nomor 281/I/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;
2.53	Fotocopy Slip Setoran Bank Sulsel Nomor Rek: 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
2.54	Fotocopy Slip Setoran Bank Sulsel Nomor Rek: 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
2.55	Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rek: 090002 0000291-4 an. Pendidikan Gratis Kota Palopo Periode 01-02-2011 sampai dengan 22-02-2012;
2.56	Fotocopy Data Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo TA. 2011, tanggal 14 Mei 2011;
2.57	Fotocopy Data Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTS dan SMPLB Kota Palopo TA. 2011, tanggal 15 Maret 2012;
3.	Dokumen Administrasi Pencairan Dana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo TA. 2011:
3.1	Fotocopy Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD TA. 2011 Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 untuk Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo;
3.2	Surat Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Pemerintah Kota Palopo, tanggal 07 Februari 2011 tentang Rincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.920.439.535,00;
3.3	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Nomor 900/10/II/PU/ 2011, tanggal 22 Februari 2011 Perihal: Penyelesaian Pembayaran Retribusi IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo;
3.4	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 01.2-3.1 Tahun 2011, tanggal 23 Februari 2011 dan Lampiran SPD Nomor 01.2-3.1 Tahun 2011 Belanja Langsung TA. 2011 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00. (satu miliar Rupiah);
3.5	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Nomor 900/02/II/PU/ 2011, tanggal 23 Februari 2011 Perihal: Surat permintaan penerbitan SPD dan Lampiran Ajuan SPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo, tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.6	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0211/LS TA. 2011, tanggal 23 Februari 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Atas Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.7	Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor SPM: 00025/SPM-LS/PU/II/ 2011, tanggal 23 Februari 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Atas Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.000.000.000,00. (satu miliar Rupiah);
3.8	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 02/SPT-LS/PU/II/11, tanggal 23 Februari 2011 untuk Belanja Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

Hal. 139 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor 0002/SPP-LS/PU/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.10	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor 0002/SPP-LS/PU/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.11	Surat Keterangan Pengurusan Permohonan Izin Nomor 54/KPT/VII/2011, tanggal 23 Februari 2011;
3.12	Fotocopy <i>Rekapitulation Bill of Quantity Development of Big Market Palopo City USDRP Program</i> 2009, tanggal 21 Nopember 2009;
3.13	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011 untuk pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur sesuai dokumen telampir, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3.14	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Setoran I Retribusi IMB dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU, yang ditandatangani Yang Menerima oleh Kepala KPT NURYADIN, SH, MH.;
3.15	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Kepala KPT NURYADIN, SH., MH.; yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
3.16	Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Dinas PU Kota Palopo, yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
3.17	Blanko Pembayaran Retribusi IMB pada KPT Palopo;
3.18	Fotocopy Buku Register Pembayaran Retribusi/Rekening Koran tanggal 22-02-2011;
3.19	Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp110.000.000,00;
3.20	Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp110.000.000,00;
3.21	Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp40.000.000,00;
3.22	Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 600/123/PU/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Walikota Palopo, Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;	
Dan	
4	Bukti data dan dokumen transaksi keuangan:
4.1	1 (satu) lembar Nota Kesepahaman Awal Dalam Rangka Penggalangan Dana Yang Tidak Mengikat antara PIETER NEKE DHEY (Pihak Pertama) dengan H.P.A. TENRIADJENG (Pihak Kedua);
4.2	2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama Penggalangan Dana yang Tidak Mengikat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Proses Penyelesaiannya antara PIETER NEKE DHEY (Pihak Pertama) dengan H.P.A. TENRIADJENG (Pihak Kedua);
4.3		1 (satu) lembar Catatan Pengembalian Uang dari Bapak H.P.A. TENRIADJENG kepada Sdr. PIETER NEKE DHEY Tahun 2010;
4.4		1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA dengan tujuan rekening Nomor 761 043 7375 atas nama PIETER NEKE DHEY sebesar Rp600.000.000,00;
4.5		2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening: 090;
4.6		1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar, Nomor Rekening: 90;
4.7		1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Kode Rekening 1.20.03.00.00.4.1.4.04.01 dengan uraian Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG sebesar Rp110.000.000,00;
4.8		2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening: 090;
4.9		1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar, Nomor Rekening: 90;
4.10		1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Kode Rekening 1.20.03.00.00.4.1.4.04.01 dengan uraian Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An. H.P.A. TENRIADJENG sebesar Rp40.000.000,00;
4.11		1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar Nomor Rekening: 090-002-0000291-4 atas nama Pendidikan Gratis Kota Palopo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) tanggal 17 Februari 2012 dengan Penyetor, MUSTAFA;
4.12		1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar Nomor Rekening: 090-002-0000291-4 atas nama Pendidikan Gratis Kota Palopo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tanggal 22 Februari 2012 dengan Penyetor, MUSTAFA;
4.13		Rekening Koran atas nama IRIANWATI pada Bank BCA Cabang Palopo periode tanggal 17 Februari 2012;
4.14		Fotocopy <i>Rekapitulation Bill of Quantity Development of Big Market Palopo City USDRP Program 2009</i> , tanggal 21 Nopember 2009;
4.15		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011 untuk pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur sesuai dokumen telampir, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
4.16		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Setoran I Retribusi IMB dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU, yang ditandatangani Yang Menerima oleh Kepala KPT NURYADIN, S.H., M.H.;
4.17		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Kepala KPT NURYADIN, S.H., M.H., yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
4.18		Kuitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan untuk Pem. Kota Palopo dari Dinas PU Kota Palopo, yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, H.P.A. Tenriajeng;
4.19		Blanko Pembayaran Retribusi IMB pada KPT Palopo;
4.20		Fotocopy Rekening Koran nomor: 090-002-000000289-2 atas nama Dana BOS Pendidikan Kota Palopo Periode tanggal 27 Januari - 31 Januari 2011;
4.21		Fotocopy Bukti Penarikan/copy Cek Seri CC.010191 sebesar Rp950.000.000,00 dan Cek

Hal. 141 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Seri CC.010192 sebesar Rp75.000.000,00;
4.22		Surat Tanda Terima Pinjaman sementara Dana BOS Pendidikan Kota Palopo sejumlah Rp1.025.000.000,00 tanggal 27 Januari 2013;
4.23		Fotocopy kuitansi tanpa tanggal pinjaman sementara sebesar Rp1.025.000.000,00;
4.24		Fotocopy Buku Register Pembayaran Retribusi/Rekening Koran;
4.25		Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-19569.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, PT. Sinar Rezeki Handal, tanggal 19 April 2011;
4.26		Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 0210/PM/V/BPPT/ 2011 atas nama PT.Sinar Rezeki Handal, tanggal 23 Mei 2011;
4.27		Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 30.06.1.51.06470, tanggal 24 Mei 2011 atas nama PT. SINAR REZEKI HANDAL;
4.28		Fotocopy Buku Catatan Penjualan tanggal 7 Juni 2011, tanggal 20 Juni 2011, tanggal 23 Juni 2011;
4.29		Fotocopy Buku Rekening Nomor 1087519899 atas nama INDRA pada BCA KCU Tangerang;
4.30		1 (satu) lembar Daftar Permintaan Pembayaran Gaji An. Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si., untuk Bulan Mei Tahun 2013, tertanggal 21 April 2013;
4.31		2 (dua) lembar Rekening Koran Nomor 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI 46 Cabang Kramat Periode tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
4.32		2 (dua) lembar Copy Buku Rekening Nomor 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA KCP Dewi Sartika Periode tanggal 07 Juni 2011;
4.33		Fotocopy Buku Rekening dan Kartu ATM Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo;
4.34		1 (satu) rangkap Rekening Koran Nomor 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012;
4.35		Fotocopy Buku Rekening dan Kartu ATM Nomor 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo;
4.36		1 (satu) rangkap Rekening Koran dan Buku Rekening: 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo;
4.37		13 (tiga belas) lembar Nota Penjualan Valuta Asing kepada Sdr. PIETER NEKE DHEY: <ul style="list-style-type: none">• Nota Penjualan tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp774.675.000,00;• Nota Penjualan tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp734.951.000,00;• Nota Penjualan tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp500.007.600,00;• Nota Penjualan tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp257.225.000,00;• Nota Penjualan tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp748.020.000,00;• Nota Penjualan tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp877.822.500,00;• Nota Penjualan tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp28.101.500,00;• Nota Penjualan tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp821.785.000,00;• Nota Penjualan tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp727.785.000,00;• Nota Penjualan tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp16.695.000,00;



		<ul style="list-style-type: none">• Nota Penjualan tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp53.169.000,00;• Nota Penjualan tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp125.122.000,00;• Nota Penjualan tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp6.267.500,00;
4.38	7 (tujuh) bundel Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) KCU Tanjung Priok Jakarta an. YUSDHI KURNIAWAN Nomor Rekening: 0073210809, masing-masing:	<ul style="list-style-type: none">• Rekening Koran Bulan Desember 2010;• Rekening Koran Bulan Januari 2011;• Rekening Koran Bulan Pebruari 2011;• Rekening Koran Bulan Maret 2011;• Rekening Koran Bulan Juni 2011;• Rekening Koran Bulan Juli 2012;
4.39	6 (enam) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2009 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening: 7777888988 atas nama H.P.A. TENRIADJENG;	
4.40	5 (lima) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2008 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening: 0087598576 atas nama A. RISNA P. TENRIADJENG;	
4.41	2 (dua) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2009 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening: 0168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA;	
4.42	6 (enam) lembar Hasil Cetak Mutasi Rekening Nomor 07930266722 an. H.P.A. Tenriadjeng pada BCA KCP Palopo Periode Januari 2012 sampai dengan Maret 2013;	
4.43	Rekening Koran atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Super Mal Karawaci;	
Menjadi barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PIETER NEKE DHEY;		
Dan;		
5	Barang Tidak Bergerak:	
5.1	1 (satu) bidang tanah seluas 435 M ² dan Bangunan seluas 320 M ² di Jalan Dahlia Nomor 9 RT.B/RW 02 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A. TENRIADJENG, Sertifikat Hak Milik Nomor 28;	
5.2	Tanah seluas \pm 3.000 M ² di Jalan KH. Ahmad Razak Nomor 04 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A. TENRIADJENG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3071 tanah dengan luas: 1.380 M2 atas nama ANDI RISNA P.TENRIADJENG dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3072 dengan luas: 1.657 M2 atas nama ANDI TENRIADJENG;	
Diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo untuk dilelang dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si.;		
Dan		
5.3	1 (satu) bidang tanah seluas 195 M ² di Jalan Manggala Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A. TENRIADJENG dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20359, tanggal 22 Desember 2000 dan Surat Ukur Tanah Nomor 00161/2000, tanggal 22 Agustus 2000 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar;	

Hal. 143 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4	I (satu) bidang tanah seluas 17.758 M ² di Jalan Pamesangkang Bandara Bua Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan atas nama A. RISNA dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 53, tanggal 08 Agustus 2005 dan Surat Ukur Tanah Nomor 155/Puty/2005, tanggal 01 Agustus 2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu;
Dikembalikan kepada yang berhak (Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. dan Andi Risna Tenriadjeng);	

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. dan Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. KRISNA HARAHAP,
S.H., M.H.

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. sebagai Anggota I.

Jakarta, 27 Oktober 2015

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./Prof. Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 145 dari 145 hal. Put. No. 821 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)